



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal sehingga terlaksana tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap rencana kontingensi bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 yang telah disusun, maka sesuai Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 045/1569/2022 tanggal 21 September 2022 Perihal Permohonan Peraturan Bupati Kendal, Rencana Kontingensi Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
6. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
7. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
8. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
9. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
10. Epidemio adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan

banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu di area geografis tertentu.

11. Wabah adalah Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Landasan Konseptual adalah sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek dimana konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri yang sama.
14. Landasan Operasional adalah dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik, dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana Epidemik dan Wabah Penyakit di Daerah secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 adalah sebagai landasan konseptual, landasan operasional, dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana Epidemik dan Wabah Penyakit di Daerah.

BAB III RENCANA KONTINGENSI BENCANA EPIDEMIK DAN WABAH PENYAKIT KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2026 Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kontingensi Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026.

- (2) Sistematika Rencana Kontingensi Bencana Epidemik dan Wabah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Situasi.
 - c. BAB III Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana.
 - d. BAB IV Pelaksanaan.
 - e. BAB V Administrasi dan Logistik.
 - f. BAB VI Pengendalian.
 - g. BAB VII Rencana Tindak Lanjut.
- (3) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Epidemik dan Wabah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


SUGIONO

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Penerimaan Bantuan dan Relawan



Berikut adalah SOP Penerimaan Bantuan dan relawan:

1. Penerimaan Bantuan dan relawan HARUS masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO.
2. Penerimaan Bantuan dan Relawan juga melalui POS Lapangan (Kecamatan) maupun POS Dukungan (Desa, Barak).
3. Untuk menjaga alur penerimaan Bantuan dan Relawan maka POS Lapangan dan POS Dukungan wajib lapor ke POSKO Penanganan Darurat Bencana (Kabupaten).
4. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan tercatat dan terkumpul di bagian administrasi (Sekretariat) dalam SKPDB.
5. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan menjadi salah satu bahan rapat koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan juga menjadi bahan analisa bidang Perencanaan terkait strategi pengeralahan sumber daya.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Kebijakan dan Strategi	5
1.4. Maksud Dan Tujuan	6
1.5. Ruang Lingkup	7
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	8
1.7. Umpan Balik	11
1.8. Masa Berlaku dan Pematkhiran	11
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	11
BAB II SITUASI	12
2.1. Karakteristik Bahaya	12
2.2. Skenario Kejadian	16
2.3. Asumsi Dampak	17
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	19
3.1. Tugas Pokok	19
3.2. Sasaran	19
BAB IV PELAKSANAAN	21
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	21
4.2. Struktur Organisasi Komando	22
4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok	23
4.4. Tugas-Tugas Bidang	27
4.5. Instruksi Koordinasi	34
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	36
5.1. Administrasi	36
5.2. Logistik	38
BAB VI PENGENDALIAN	39
6.1. Komando	39
6.2. Kendali	39

6.3. Koordinasi	39
6.4. Komunikasi	40
6.5. Informasi	40
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	41
7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan	41
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan	41
DAFTAR PUSTAKA	43
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat	45
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak	47
Lampiran 3. Susunan Pelaksanaan Tugas	48
Lampiran 4. Jaring Komunikasi	59
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya	62
Lampiran 6. Album Peta	65
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini	106
Lampiran 8. Rencana Evakuasi	107
Lampiran 9. Lembar Berita Acara	119
Lampiran 10. Lembar Komitmen	122
Lampiran 11. SOP/Protap	126

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1.	Kebijakan dan Strategi	5
Tabel 2.1.	Data Penderita Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2021	14
Tabel 2.2.	Data Penderita Malaria di Kabupaten Kendal Tahun 2017 - 2021	14
Tabel 2.3.	Karakteristik Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit	15
Tabel 2.4.	Skenario Kejadian Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit	16
Tabel 2.5.	Asumsi Dampak Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit dalam Masing – Masing Aspek	17
Tabel 4.1.	Rencana Tindakan	21
Tabel 4.2.	Sasaran Tindakan	22
Tabel 4.3.	Kegiatan Pokok Siaga Darurat	24
Tabel 4.4.	Kegiatan Pokok Tanggap Darurat	25
Tabel 4.5.	Kegiatan Pokok Transisi Darurat	26
Tabel 4.6.	Tugas – Tugas Bidang SKPDB Epidemik dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal	27
Tabel 5.1.	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Kendal	2
Gambar 1.2.	Diagram Alir Penyusunan Rencana Kontingensi	8
Gambar 2.1.	Info Harian Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Kendal	13
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal	23

DAFTAR ISTILAH

Aktivasi	Mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Ancaman bencana	Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
Evakuasi	kegiatan untuk memindahkan atau menyelamatkan masyarakat terdampak bencana ke daerah aman.
Kapasitas	Kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan (UNISDR, 2017).
Kerentanan	Kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017).
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Komando	Kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
Manajemen Kedaruratan	seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
Penanggulangan bencana	Upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Perencanaan kontingensi	Proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif (UNISDR, 2017).
Peringatan dini	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko)	Institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan Darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
Prosedur tetap	Dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. bentuk dokumen ini meliputi: siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.

Rencana kontingensi (Renkon)	Dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengeralihan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
Rencana Operasi Darurat Bencana	Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
Skenario	Gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
Sumber daya	Segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang, metode.
Risiko Bencana	potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR, 2017).
Simulasi	Kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latihan ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
Skenario	Gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
Tanggap Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Kendal $109^{\circ} 40' - 110^{\circ} 18'$ BT dan $6^{\circ} 40' - 110^{\circ} 24'$ LS. Kabupaten Kendal secara administratif terdiri dari 20 kecamatan yaitu: Kecamatan Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbangan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri. Batas-batas wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa,
- Sebelah Timur : Kota Semarang dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar $1.002,23 \text{ km}^2$, dengan morfologi yang terdiri dari pantai dan dataran rendah di bagian Utara, perbukitan dan pegunungan di bagian tengah serta bagian Selatan. Kabupaten Kendal memiliki 20 kecamatan dengan wilayah kecamatan terluas yaitu terletak pada Kecamatan Singorojo. Luas wilayah Kecamatan Singorojo mencapai $119,32 \text{ km}^2$ (11,9%), sedangkan luas wilayah kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Ringinarum dengan luas wilayah $23,50 \text{ km}^2$ (2,34%).

Wilayah Kabupaten Kendal terdiri dari pantai, dataran tinggi dan dataran rendah serta dilewati oleh sungai-sungai besar. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disini juga kaya akan sumber daya alam.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Kendal

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Perencanaan pada hakikatnya adalah alat

yang digunakan untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Dalam konteks risiko bencana, masa depan yang lebih baik dicirikan dengan kesiapan untuk menghadapi bencana, kemampuan untuk meminimalisir dampak bencana, dan kemampuan pulih dengan baik, baik itu bagi entitas sosial atau pun sebuah sistem. Salah satu instrumen perencanaan untuk memastikan masa depan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko bencana adalah apa yang disebut dengan perencanaan kontingensi (*Contingency Planning*).

Epidemi dan wabah penyakit adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan laju yang melebihi laju dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Epidemi digolongkan dalam berbagai jenis berdasarkan pada asal-muasal dan pola penyebarannya. Epidemi dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya.

Berdasarkan sejarah dunia serta berbagai kajian akademi, pandemi merupakan salah satu ancaman bencana yang harus menjadi perhatian. Karena kemungkinan terjadinya cukup tinggi dan risiko terjadi korban jiwa dan sosial ekonomi yang besar. Indonesia berkomitmen melaksanakan International Health Regulation (IHR 2005) dengan memperkuat 8 kapasitas inti, salah satunya kesiapsiagaan. Belajar dari penanganan Pandemi Covid-19, menunjukkan betapa masih banyak aspek ketahanan kesehatan yang perlu perbaikan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal ini dibuat berdasarkan beberapa kebijakan terkait kerangka acuan kerja yang telah disampaikan oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD;
14. Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
15. Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
18. Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
20. Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012, Tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana;
21. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
22. Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
23. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 sampai Tahun 2031; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198); 28.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kendal;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal).

1.3. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan. Kebijakan strategi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan	Strategi
Menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana (PB) secara terencana, terpadu dan menyeluruh	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB), 2) Pembuatan pos bantuan,
Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak 2) Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana,

Kebijakan	Strategi
	3) Perbaiki sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana, 4) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi,
Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana (PKB)	1) Menganggarkan Biaya Tidak Terduga pada APBD; 2) Menyusun SOP penggunaan dana BTT
Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB	1) Menyusun proposal Dana Siap Pakai untuk kebutuhan Penanggulangan Bencana,
Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri	1) Menyusun rencana alur penerimaan bantuan kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana, 2) Melakukan SDM Mapping sebagai pihak yang mengelola bantuan kemanusiaan,
Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan	1) Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak, 2) Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan,
Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana	1) Pengobatan gratis bagi korban bencana dan <i>Psychological First Aid</i> ,
Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana	1) Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana,
Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana	1) Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Epidemi dan Wabah Penyakit adalah suatu proses perencanaan kedepan, dimana proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada ancaman epidemi dan wabah penyakit yang mungkin terjadi dari potensi bencana yang ada. Penyusunan rencana kontingensi ini merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian

khusus dengan memaksimalkan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal secara tepat waktu, efektif, dan sesuai prosedur.

Tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kontingensi menghadapi Bencana Pandemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal :

- 1) Tersusunnya skenario yang disepakati, tindakan teknis dan manajerial yang akan ditetapkan dan pengerahan potensi yang disetujui oleh seluruh stakeholder yang ada untuk mencegah atau menanggulangi bencana secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
- 2) Rencana Kontingensi hal ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pandemi dan Wabah Penyakit terkait kebutuhan dasar manusia yang terarah dan terpadu oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal. Suatu rencana kontingensi sendiri mungkin saja tidak pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah yang diatur dalam rencana Kontingensi ini adalah wilayah Kabupaten Kendal dengan menitikberatkan pada wilayah-wilayah terdampak bencana pandemi dan wabah penyakit yang di dalam Rencana Kontingensi ini diskenariokan berdampak pada 18 wilayah kecamatan.

Ruang lingkup pelaksana aksi meliputi tata kelola dan tata pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal beserta pelaku pentahelix di wilayah Kabupaten Kendal meliputi akademisi, dunia usaha, masyarakat (termasuk civil society organization) dan media massa. Tata pelaksanaan aksi secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat, sedangkan secara horizontal dengan seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Kendal. Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Pandemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal meliputi :

- 1) Penilaian bahaya dan penentuan kejadian;
- 2) Pengembangan skenario/operasi kejadian berdasar ikhtisar situasi;
- 3) Penetapan kebijakan dan strategi yang akan menghasilkan sasaran dan strategi serta struktur organisasi dan area fungsional;
- 4) Perencanaan Bidang Operasi/Sektor;
- 5) Penyusunan SOP;
- 6) Rencana Tindak Lanjut;
- 7) Lampiran-lampiran Rencana Kontingensi Pandemi dan Wabah Penyakit;
- 8) Membuat peta Rencana Kontingensi Pandemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif merupakan sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal.

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal.

Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan parapihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Finalisasi, dan Tahap Tindak Lanjut. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan seperti digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1.2. Diagram Alir Penyusunan Rencana Kontingensi

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
 - a. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan

Kerangka kerja penyusunan perencanaan kontingensi meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, metode, rangkaian rencana dan waktu kegiatan (timeline), rencana anggaran, serta sumber anggaran.

- b. Penentuan Jenis Bahaya

Penentuan jenis bahaya dalam perencanaan kontingensi didasarkan pada kajian risiko bencana, atau adanya tanda-tanda awal akan terjadi bencana; yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan.

e. Identifikasi dan Pengorganisasian Pelaku

Pelaku penyusunan perencanaan kontingensi terdiri dari Tim Penyusun dan Narasumber. Tim Penyusun memiliki tugas untuk mengorganisasikan, memfasilitasi, menyiapkan rancangan, dan memastikan substansi perencanaan kontingensi. Tim Penyusun terdiri dari Tim Teknis, Penulis, Fasilitator, dan Sekretariat. Tim Penyusun dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

d. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Kegiatan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan analisis data/informasi yang diperlukan untuk seluruh kegiatan penanggulangan kedaruratan bencana. Data dan informasi tersebut meliputi:

- Gambaran ancaman bencana, mengacu pada dokumen kajian risiko bencana yang tersedia dan kajian ancaman yang dikeluarkan oleh lembaga terkait;
- Peraturan dan kebijakan daerah terkait kebencanaan dan penganggaran;
- Standar pemenuhan kebutuhan dasar;
- Prosedur tetap instansi terkait;
- Ketersediaan sumber daya lembaga/organisasi pelaku penanggulangan kedaruratan bencana (personel, peralatan, dan logistik);
- Sarana-prasarana vital

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahapan substantif penyusunan perencanaan kontingensi yang dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif untuk membangun kesepakatan perencanaan. Proses lokakarya dipandu oleh Fasilitator secara sekuensial untuk menyepakati:

a. Penentuan Cakupan Kedaruratan

Meliputi cakupan geografis, demografis, dan intensitas kedaruratan yang dirangkum dalam 3 bagian, yakni karakteristik bahaya/ancaman, skenario kejadian, dan asumsi dampak bencana.

b. Pengembangan Kerangka Tanggapan

Meliputi turunan dari kebijakan dalam RPKB untuk mengarahkan tanggapan, seperti azas, prinsip, kerangka kebijakan-strategi dan tujuan.

c. Penentuan Rancangan Tanggapan

Merupakan pengaturan langkah demi langkah dari “mesin” yang akan menggerakkan dan mengendalikan jalannya operasi penanganan kedaruratan.

3) Tahap Finalisasi

a. Konfirmasi Kesepakatan Parapihak

Diseminasi rencana kontingensi ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman terkait tugas dan kewajiban pada saat penanganan darurat bencana. Diseminasi dilaksanakan melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

b. Penyempurnaan Draf Rencana Kontingensi

Penyempurnaan draf rencana kontingensi dapat dilakukan dengan metode latihan, rapat koordinasi, geladi ruang, geladi posko dan geladi lapang.

4) Tahap Tindak Lanjut

a. Formalisasi Perencanaan Kontingensi

Proses formalisasi perencanaan kontingensi melalui penetapan/legalisasi Perencanaan Kontingensi sebagai peraturan atau perundangan daerah yang menjadi lembar daerah.

b. Penyepakatan Komitmen Parapihak

Memastikan komitmen parapihak dalam penanganan kedaruratan perlu diwujudkan dalam sebuah kesepakatan formal. Komitmen yang dibangun dan disepakati meliputi:

- 1) Komitmen peran, tugas, dan tanggungjawab dalam bidang dan atau kegiatan penanganan kedaruratan.
- 2) Komitmen mobilisasi sumber daya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan (gap) dari proyeksi kebutuhan sumber daya. Pokok sumber daya yang menjadi objek komitmen meliputi kuantitas dan kualitas.

c. Uji Perencanaan Kontingensi

Pengujian sistem melalui latihan kesiapsiagaan untuk (1) pengujian operasionalitas perencanaan dan mobilitasi sumber daya; (2) membangun kesadaran peran parapihak dalam penanganan kedaruratan, dan (3) membangun pengetahuan dan ketrampilan dalam penanganan kedaruratan.

d. Pemutakhiran Dokumen Rencana Kontingensi

1.7. Umpan Balik

Dokumen rencana kontingensi ini merupakan dokumen yang memerlukan masukan-masukan sesuai pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan partisipatif. Usaha yang dapat dilakukan untuk memastikan rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan lokakarya atau rapat konsultasi terkait data-data kabupaten.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen Rencana Kontingensi epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal berlaku selama (3) tahun. Masa berlaku tersebut ditetapkan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru, misal perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran jenis kerentanan, kapasitas atau kemampuan sumber daya dari daerah sehingga diperlukannya update data sesuai kondisi terbaru.

Pemutakhiran Rencana Kontingensi epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal pada dasarnya adalah proses evaluasi data terkait bencana epidemi dan wabah penyakit dan mengidentifikasi sejauh mana perubahan yang ada dengan membandingkan data yang telah disusun dalam Rencana Kontingensi epidemi dan wabah penyakit 2022.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rapat koordinasi aktivasi Rencana Kontingensi akan menghasilkan Rencana Operasi, yang antara lain berupa :

- a. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan pembagian peran;
- b. Pembaruan (updating) data sektoral;
- c. Profil dasar wilayah terpapar bencana epidemi dan wabah penyakit, berdasarkan hasil kaji cepat Tim Penanggungjawab daerah kawasan industri yang ada di Kabupaten Kendal dan Tim TRC gabungan dibawah koordinasi BPBD Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan Rencana Operasi dapat dilakukan setelah Kepala Daerah (Bupati) menetapkan dan mengumumkan Status Tanggap Darurat dan masa berlakunya tanggap darurat. (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala bencana yang terjadi). Rencana Operasi Tanggap Darurat memiliki cakupan kegiatan yang sangat spesifik, dititik beratkan pada kegiatan tanggap darurat.

BAB II SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Kabupaten Kendal secara administratif terdiri dari 20 kecamatan yaitu: Kecamatan Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbangan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal tahun 2021 dari 20 wilayah kecamatan tersebut semuanya memiliki tingkat bahaya epidemi dan wabah penyakit yaitu Kecamatan Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbangan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kendal bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan menggambarkan tingkat kesehatan dan kemampuan masyarakat mengusahakan dirinya sendiri dan lingkungannya menjadi sehat. Analisis ancaman atau bahaya epidemi yang dilakukan adalah membuat dasar acuan pada beberapa penyakit yang berpotensi mewabah di masa depan. Adapun kriteria data yang diinventarisasi adalah penyakit yang berpotensi menjadi wabah dimasa depan, cara penularan/transmisi penyakit, risiko penyebaran, tingkat kematian yang tinggi dan tingginya mobilitas masyarakat ke wilayah terjangkit. Berdasarkan kriteria tersebut dan juga hasil dari paparan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2022, didapatkan penyakit yang berpotensi menjadi wabah di masa depan yaitu: Covid-19, Demam berdarah dan malaria.

Salah satu bencana yang saat ini menjadi permasalahan di Indonesia termasuk Kabupaten Kendal adalah bencana Pandemi Covid-19. Data sebaran kasus Covid-19 adalah sejarah kebencanaan epidemi yang dapat dijadikan pembelajaran dan dasar tindak di masa depan. Meskipun kekhawatiran warga belum bisa dihilangkan sepenuhnya dan potensi bencana tidak bisa diredakan, para praktisi kebencanaan dari berbagai lembaga pemerintah tidak berhenti menggagas dan menjalankan aktivitas edukasi protocol kesehatan kepada masyarakat dalam program-program pencegahan penularan covid-19.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit

Tabel 2.1. Data Penderita Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Kendal tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Demam Berdarah		
		Tersangka DB Dengue	Positif Db dengue	Kematian
1	2017	221	63	1
2	2018	111	33	1
3	2019	823	185	1
4	2020	626	197	0
5	2021	181	84	1
TOTAL		1.962	562	4

(Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2018-2022)

Sejarah terjadinya DBD di Kabupaten Kendal pada dalam 5 tahun terakhir mencapai 562 kasus positif serta ada 4 kematian. Sedangkan informasi terbaru dari Dinas Kesehatan saat pengumpulan dan pemutakhiran data pada tanggal 12 Juli 2022 diketahui bahwa di Kabupaten Kendal kasus DBD saat ini mencapai 115 kasus dengan kematian 6 orang.

Penyakit yang berpotensi mewabah selanjutnya yaitu Malaria yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria dapat menyebar menjangkit manusia seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagi pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Di Indonesia, penyakit ini tergolong endemi karena terdapat beberapa daerah yang masih banyak menderita malaria terutama di wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Papua, Papua Barat, serta di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Pengendalian malaria di Indonesia masih terkendala dalam hal pengobatan, dikarenakan beragamnya tatalaksana kasus malaria pada semua jenjang pelayanan kesehatan serta timbulnya resistensi parasit malaria terhadap obat anti malaria. Beberapa alasan di atas menyebabkan beberapa lokasi yang sudah bukan daerah endemis malaria masih terbilang lemah dalam menghadapi kasus malaria yang datang dari daerah endemis, sehingga pasien tidak segera terdiagnosis dengan baik.

Tabel 2.2. Data Penderita Malaria di Kabupaten Kendal tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Malaria		
		Tersangka Malaria	Falciparum Positif	Vivax Positif
1	2017	614	35	25
2	2018	587	1	11
3	2019	563	3	2

No	Tahun	Malaria		
		Tersangka Malaria	Falciparum Positif	Vivax Positif
4	2020	299	4	4
5	2021	270	0	2
TOTAL		2.333	43	44

(Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka 2018-2022)

Sejarah terjadinya Malaria di Kabupaten Kendal pada dalam 5 tahun terakhir mencapai 2.333 kasus tersangka malaria dan terkonfirmasi kasus positif Plasmodium falciparum ada 43 orang sedangkan terkonfirmasi kasus positif Plasmodium vivax ada 44 orang. Karakteristik bahaya bencana epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal selanjutnya diidentifikasi dan disajikan pada tabel karakteristik bahaya bencana berikut ini.

Tabel 2.3. Karakteristik Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit

Jenis penyakit dan Penyebab	<p>1. Covid-19 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARSCoV-2))</p> <p>2. Demam Berdarah Dengue (DBD) (Virus Dengue)</p> <p>3. Malaria (Parasit Plasmodium sp : falciparum, vivax, malariae dan ovale)</p>
Intensitas/sebaran	<p>Asumsi dampak akibat bahaya epidemi dan wabah penyakit menyebar ke 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Plantungan, 2. Kecamatan Sukorejo, 3. Kecamatan Pageruyung, 4. Kecamatan Patean, 5. Kecamatan Singorojo, 6. Kecamatan Limbangan, 7. Kecamatan Boja, 8. Kecamatan Kaliwungu, 9. Kecamatan Kaliwungu Selatan, 10. Kecamatan Brangsong, 11. Kecamatan Pegandon, 12. Kecamatan Ngampel, 13. Kecamatan Gemuh, 14. Kecamatan Ringinarum, 15. Kecamatan Weleri, 16. Kecamatan Rowosari 17. Kecamatan Kangkung, 18. Kecamatan Cepiring, 19. Kecamatan Patebon, dan 20. Kota Kendal
Kecepatan	Tergantung masa inkubasi penyakit

	masing-masing
Tanda-tanda/peringatan dini	<p>1. Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelaku perjalanan domestik maupun mancanegara ● Deteksi awal melalui test screening antigen ● Riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi positif <p>2. Demam Berdarah Dengue (DBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Saat musim hujan dengan banyak genangan dan munculnya beberapa pasien dengan gejala DBD di daerah tertentu ● Deteksi awal adanya tempat perindukan disekitar pemukiman <p>3. Malaria</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelaku perjalanan dari tempat endemik malaria. ● Deteksi awal melalui pencarian kasus secara pro aktif oleh kader malaria.
Durasi	Bulan hingga tahun.
Periode	Setiap saat, dengan asumsi wabah penyakit bisa muncul di musim tertentu seperti Demam Berdarah Dengue pada musim hujan.

2.2. Skenario Kejadian

Skenario kejadian dikembangkan oleh pemangku kepentingan melalui mekanisme konsensus yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten di bidangnya serta mempertimbangkan data ilmiah, potensi bencana epidemi dan wabah penyakit dan sejarah yang pernah terjadi di dalam maupun luar Kabupaten Kendal.

Tabel 2.4. Skenario Kejadian Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit

Waktu Kejadian	Minggu Kedua pada Bulan Januari
Lokasi	Desa Singorojo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal
Pemicu	Hujan lebat dalam seminggu terakhir yang membuat banyak genangan disekitar pemukiman warga dan menjadi tempat tumbuhnya jentik nyamuk
Bahaya Primer	1. Demam Berdarah 2. Malaria
Peringatan Dini Bencana	1. Pelaku perjalanan dari tempat endemik malaria. 2. Deteksi awal melalui pencarian kasus secara pro aktif oleh kader malaria

	3. Deteksi awal adanya jentik-jentik yang berkembang genangan sekitar pemukiman
Cakupan wilayah yang terdampak	20 kecamatan di Kabupaten Kendal
Bahaya Sekunder	Penyakit musiman yang berisiko terjadi saat musim hujan : 1. Diare 2. Demam Tifoid 3. Leptospirosis
Bahaya Pendamping	Covid-19

2.3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak bencana epidemi dan wabah penyakit dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan secara partisipatif. Asumsi dampak dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian atau asumsi yang paling mungkin terjadi berdasarkan data peta bahaya yang dituangkan di dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal tahun 2021-2025 yang telah disesuaikan dengan pemutakhiran hasil pengumpulan data tahun 2022 dengan mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/swasta/komunitas yang terkena dampak bencana.

Asumsi dampak bencana berdasarkan kajian kerentanan pada dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal 2021-2025 dikelompokkan menjadi dua indeks yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian (rupiah dan lingkungan). Berdasarkan hasil pengkajian untuk indeks kerugian akibat epidemi dan wabah penyakit, dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal 2021-2025 menghasilkan nilai nihil atau tidak ada potensi kerugian.

Sedangkan pada indeks penduduk terpapar atau aspek kependudukan, asumsi jumlah penduduk yang terdampak langsung di Kabupaten Kendal berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan yaitu sebesar 1% dari jumlah penduduk Kabupaten Kendal di 20 kecamatan.

Tabel 2.5. Asumsi Dampak Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit dalam Masing – Masing Aspek

No	Kecamatan	Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)		
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat
1	Plantungan	328	949	2020	274
2	Sukorejo	608	931	1503	27
3	Pageruyung	359	2083	3365	126
4	Patean	524	7	11	-

No	Kecamatan	Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)		
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat
5	Singorojo	532	1220	1970	44
6	Limbangan	352	6	9	14
7	Boja	830	722	1165	8
8	Kaliwungu	666	2632	4250	77
9	Kaliwungu Selatan	523	3808	6147	56
10	Brangsong	509	2890	4665	44
11	Pegandon	382	36	57	1
12	Ngampel	361	1305	2110	54
13	Gemuh	528	2969	4797	85
14	Ringinarum	369	7	11	-
15	Weleri	603	501	811	6
16	Rowosari	539	709	1146	20
17	Kangkung	502	1567	1660	274
18	Cepiring	530	2766	4465	53
19	Patebon	605	849	1371	13
20	Kota Kendal	602	1953	3152	24
TOTAL		10.251	27.910	44.685	1.186

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kendal melaksanakan operasi penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit dan tugas kemanusiaan selama 30 hari dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi yang ada di lapangan. Komando penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal akan melaksanakan operasi penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit dengan prinsip prioritas, koordinatif, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, nonproletisi, cepat, tepat, dan terpadu dalam penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana dan prasarana vital, pengendalian situasi darurat, serta mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dalam operasi penanggulangan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit antara lain: (1) Menetapkan status tanggap darurat bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal, (2) Melakukan asesmen kaji cepat dampak bencana yang akan diperbaharui secara berkala setiap hari selama masa tanggap darurat, (3) Melakukan penyusunan rencana operasi, (4) Memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan pada warga terdampak, (5) Mengoptimalkan penanganannya pada sarana vital yang terdampak bencana, (6) Melakukan penanganan dengan standar protokol Kesehatan Covid-19, dan (7) Melakukan perencanaan pada rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.

3.2. Sasaran

Sasaran pelaksanaan tugas dari organisasi komando penanganan darurat pada bencana epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal meliputi:

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 72 jam.
2. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumber daya dan anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus APBD dan dana kedaruratan BPBD Kabupaten Kendal.

3. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% koordinasi yang melibatkan semua stakeholder dan 20 kecamatan terdampak dalam penanganan darurat bencana.
4. Tersedianya 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.
5. Tersedianya 100% data update penanggulangan bencana dalam satu data pada seluruh pihak yang bekerjasama dalam penanganan darurat bencana.
6. Terlaksananya 100% proses penyelamatan dan penanganan pada warga terdampak secara menyeluruh di area terdampak.
7. Terselenggaranya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau penyintas kejadian bencana epidemi dan wabah penyakit dengan mempertimbangan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid 19.
8. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam proses pemulasaran korban meninggal dunia.
9. Terlaksananya 30 hari operasi penanganan darurat bencana dengan komitmen dan tanggung jawab penuh.
10. Terlaksananya 70% pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit, serta kesiapan pelayanan penanganan warga terkonfirmasi Covid-19, mulai hari “.....” jam “.....” selama 30 hari, di 20 kecamatan terdampak dengan pengerahan sumber daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional. Konsep operasi dan sasaran tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga fase yaitu : (1) Fase siaga darurat, (2) Fase Tanggap Darurat, dan (3) Fase Transisi darurat. Berikut ini rencana tindakan penanganan bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal.

Tabel 4.1 Rencana Tindakan

Rencana Tindakan		
Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi darurat
Diseminasi sistem peringatan dini pada masyarakat di kawasan berisiko.	Melakukan kaji cepat oleh Tim TRC BPBD dan instansi/lembaga yang memiliki kapasitas dalam kaji cepat.	Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati dengan masa berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial penyintas dengan prioritas pada kelompok rentan	Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak	Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan ekonomi, psikososial dan pendidikan pada penyintas.
	Pemenuhan <i>update</i> data penanggulangan bencana dalam satu data pada seluruh pihak yang bekerjasama dalam penanganan darurat bencana	
	Pelayanan dalam proses pemulasaraan korban meninggal dunia.	

Rencana Tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal didukung dengan sasaran tindakan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Sasaran Tindakan


Fase	Sasaran Tindakan
Siaga Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan siaga darurat oleh kepala daerah 2. Aktivasi renkon menjadi rencana operasi 3. Aktivasi struktur komando 4. Deteksi kasus, pelacakan kasus dan isolasi kasus
Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan tanggap darurat oleh kepala daerah. 2. Review rencana operasi, eskalasi sumber daya yang diperlukan sesuai analisis risiko, monitoring rencana operasi. 3. Deteksi kasus, pelacakan kasus, mitigasi, <i>business continuity plan</i>.
Transisi Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan pernyataan tanggap darurat 2. <i>After action review</i>, dokumentasi pembelajaran 3. Rencana transisi dan rehabilitasi 4. Struktur komando dideaktivasi 5. Surveilans ketat, deeskalasi respons.

4.2. Struktur Organisasi Komando

Organisasi komando tanggap darurat bencana terdiri dari komandan, humas, perwakilan instansi, keamanan dan keselamatan, bidang perencanaan, bidang operasi, bidang logistik, dan bidang administrasi dan keuangan.

Dalam rangka penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan bencana epidemi, maka perlu dibentuk struktur komandi agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas dan infrastruktur dapat dimobilisasi. Sehingga nantinya semua aktifitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Dalam pembentukan struktur komando berlandaskan pada 10 pilar kesiapsiagaan respon pandemi, norma-norma universal, konstitusi, Legislasi/UU, Peraturan, Budaya, norma adat, agama, dan standar pelayanan minimum. Adapun 10 pilar kesiapsiagaan respon pandemik berdasarkan manajemen risiko pandemik adalah sebagai berikut:

1. Komando dan Koordinasi
2. Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat
3. Surveilans, Investigasi Kasus dan Pelacakan Kontak
4. Titik/ Pintu Masuk, Perjalanan Internasional dan Transportasi
5. Laboratorium
6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
7. Manajemen Kasus
8. Dukungan Operasional dan Logistik
9. Keberlanjutan layanan kesehatan esensial
10. Vaksinasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal

4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Susunan SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) dibentuk berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Secara umum formasi personil yang mengisi posisi dari Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kendal ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status tanggap darurat bencana. Komandan penanganan

Darurat bertindak sebagai pelaksana penanganan darurat bencana ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas dan kewenangan masing-masing bidang pada Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Kegiatan Pokok Siaga Darurat

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
1	Aktivasi klaster kesehatan terintegrasi dengan sistem komando	Membentuk sistem komando di fasilitas kesehatan	Kepala fasilitas kesehatan
2	Monitoring situasi	Pertemuan berkala koordinasi untuk review indikator rencana respon stakeholder setiap minggu, stakeholder dan partner, Klaster kesehatan.	Koordinator Bidang Operasi
		Penyusunan laporan situasi (harian, mingguan) berdasarkan input dari bidang lain dan diseminasi ke stakeholder	Ketua Tim Data dan Informasi
		Inventarisasi rencana respons kecamatan	Koordinator Bidang Perencana
		Monitoring indikator rencana operasi	Ketua Tim Data dan Informasi
3	Menyiapkan kapasitas lonjakan (<i>Surge Capacity</i>)	Review pemetaan sumber daya (berdasarkan data dari subklaster dan tim) seminggu sekali.	Koordinator bidang operasi
		Pemetaan kesiapan fasilitas (RS, Puskesmas, daerah)	Koordinator subklaster Pelayanan Kesehatan
		Pemetaan kesiapan Peralatan Kesehatan (Logistik medis dan non medis)	Koordinator bidang logistik
4	Pemberdayaan Masyarakat	Menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada.	Koordinator Tim Promkes
		Memetakan publik penerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi (misalkan masyarakat terdampak, petugas kesehatan, dan lain-lain).	Koordinator Tim Promkes
		Menerjemahkan materi KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat (baik bahasa lokal maupun nasional) dan menyesuaikan dengan	Koordinator Tim Promkes

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
		kaidah/literasi bahasa Indonesia	
		Menggerakkan influencer (misalnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, dan lain-lain) dan jejaring komunitas yang ada (mis. Organisasi kemasyarakatan / LSM kesehatan, kelompok perempuan (PKK), serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat) yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat.	Koordinator Tim Promkes
5	Tetap melaksanakan layanan kesehatan esensial	Aktivasi business continuity plan	Seluruh sub klaster
		Tetap melaksanakan layanan kesehatan esensial	Seluruh sub klaster

Tabel 4.4 Kegiatan Pokok Tanggap Darurat

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
1	Aktivasi klaster kesehatan terintegrasi dengan sistem komando	Membentuk sistem komando di fasilitas kesehatan	Kepala fasilitas kesehatan
2	Aktivasi Renops	Mengaktifkan renops	Koordinator Klaster
		Sub klaster dan Tim bekerja sesuai Renops	Seluruh komponen klaster kesehatan
		Sub Klaster yang tidak essential berkoordinasi dan membantu sub klaster lain	Seluruh komponen klaster kesehatan
3	Manajemen Kejadian dengan eskalasi kebutuhan	Menyiapkan sistem manajemen di setiap subklaster dan Tim	Seluruh komponen klaster kesehatan
4	Pemetaan kesiapan kapasitas lonjakan (Surge Capacity)	Menghitung kapasitas kebutuhan SDM, Fasilitas dan peralatan	Seluruh komponen klaster kesehatan
		Menghitung kapasitas kebutuhan Fasilitas dan Peralatan	Koordinator Bidang Logistik berdasarkan masukan seluruh komponen klaster kesehatan
5	Monitoring Renops dan eskalasi sumber daya	Pertemuan berkala koordinasi untuk review indikator rencana respon PIC subklaster setiap hari	Koordinator Bidang Perencana
		Pertemuan berkala koordinasi untuk review indikator rencana respon	Koordinator Bidang Perencana

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
		stakeholder setiap minggu, stakeholder dan partner, health cluster	
6	Melakukan komunikasi publik	Juru bicara mengumumkan data dan informasi yang terkini dan mengedukasi masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengendalian wabah secara rutin setiap hari kepada publik	Koordinator Tim Komunikasi Publik
		Segera memberikan informasi terbaru secara terbuka	Koordinator Tim Komunikasi Publik
		Aktivasi influencer terpercaya secara berkesinambungan untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat	Koordinator Tim Komunikasi Publik
7	Tetap melaksanakan layanan kesehatan esensial	Aktivasi business continuity plan	Seluruh sub klaster
		Tetap melaksanakan layanan kesehatan esensial	Seluruh sub klaster

Tabel 4.5. Kegiatan Pokok Transisi Darurat

No.	Tindakan	Kegiatan	Keterangan
1	Surat Edaran tanggap darurat selesai	Penyampaian Surat Edaran pernyataan kedaruratan siaga darurat kepada Fasilitas Kesehatan	Koordinator Subklaster pelayanan kesehatan
2	Menyusun rencana aksi pemulihan	Melakukan penilaian situasi permasalahan kesehatan yang terdampak akibat epidemi dan wabah penyakit	Koordinator Bidang Operasi
		Menyusun rencana aksi untuk memulihkan pelayanan kesehatan seperti kondisi sebelum bencana (yankes komperbensif)	Koordinator Bidang Perencana
		Menyusun Indikator pemulihan	Koordinator Bidang Operasi
		Melaksanakan Monev	Koordinator Operasi

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi perlu mendetailkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang-fungsi bersama bagian/unit/divisi di bawahnya. Agar perencanaan dan operasi benar-benar dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Tugas-tugas bidang SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal sebagai berikut.

Tabel 4.6 Tugas – tugas Bidang SKPDB Epidemi dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi	
1. Kepala Daerah (Bupati)	<ol style="list-style-type: none">1). Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat2). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan
2. Komandan PDB	<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan verifikasi atas laporan dugaan kasus dalam investigasi2) Memberikan respon tindak lanjut atas notifikasi yang diterima dari sektor lain tentang orang dengan riwayat perjalanan dari daerah terjangkit atau kasus dalam investigasi3) Melakukan analisis status bencana, upaya kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon4) Menetapkan status dan penanggulangan bencana epidemi Kabupaten Kendal5) Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Kabupaten;6) Menetapkan rencana operasional Penanganan Bencana Epidemi kabupaten dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal dan atau Pemerintah Pusat;7) Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Penanganan Bencana Epidemi di Kabupaten Kendal; dan8) Melaporkan pelaksanaan Penanganan Bencana Epidemi secara rutin, harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Provinsi atau nasional.
3. Wakil Komandan PDB	<ol style="list-style-type: none">1) Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;2) Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
	<p>dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis Pentahelix;</p> <p>3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemik Kabupaten Kendal</p> <p>4) Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.</p> <p>5) Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB</p>
<p>4. Pos Pendamping Provinsi</p>	<p>Berkoordinasi dengan POSKO PDB epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.</p> <p>Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten. • Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana. • Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan. • Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan. • Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan. • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.
<p>5. Pos Pendamping Nasional</p>	<p>Berkoordinasi dengan POSKO PDB epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal dan Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.</p>
<p>Staf Komandan Tanggap Darurat</p>	
<p>1. Sekretariat</p>	<p>1) Menerima instruksi dari Ketua untuk melakukan verifikasi laporan potensi bencana epidemic ke petugas kesehatan di pintu masuk negara dan daerah, fasyankes dan komunitas (wilayah) dengan mengikuti sistem pelaporan yang tersedia (existing system) melalui media yang cepat dan tepat.</p> <p>2) Melakukan verifikasi atas tindak lanjut respon ketua atas notifikasi yang diterima dari sektor lain tentang orang dengan riwayat perjalanan dari daerah terjangkit atau kasus dalam</p>

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
	<p>investigasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Mencari dan mendiseminasikan situasi global terbaru secara berkala Sebagai pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) bencana epidemi Kabupaten Kendal terhadap sektor Epidemi & Surveillance, Pencegahan & Pengendalian Infeksi, Pelayanan Medis, dan Logistik atau setor terkait yang ditetapkan. 4) Pusat komunikasi dan informasi seputar bencana epidemi serta upaya kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon 5) Memberikan rekomendasi kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon yang tepat sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan. 6) Memberikan laporan kepada ketua.
2. Tim Ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan bencana epidemi di Kota Banda Aceh; 2) Memberikan masukan atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan bencana epidemi 3) Menyusun dan atau memperbaharui skenario rencana kontinjensi penanganan bencana epidemi berdasarkan kerangka empirik
3. Data, Informasi dan Humas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang data dan informasi, komunikasi public sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang data dan informasi, komunikasi public; 3) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang data dan informasi, komunikasi public; 4) Melaksanakan pembinaan administrasi penanganan bencana epidemi bidang data dan informasi, komunikasi public; dan 5) Melaksanakan kegiatan komunikasi publik Bencana Epidemi berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal; 6) Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik 7) Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satgas Bencana Epidemi Kabupaten Kendal

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
	8) Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana epidemi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan analisis data informasi untuk memberikan perencanaan prioritas dalam percepatan penanganan dan pemulihan Bencana Epidemi dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan satuan tugas penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal; 2) Melakukan koordinasi dengan bidang dan unit Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal 3) Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi kecamatan, untuk mendapatkan laporan update/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal
5. Perubahan Perilaku, Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, program dan kegiatan penanganan Bencana Epidemi bidang perubahan perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan Bencana Epidemi bidang perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; 3) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; 4) Melaksanakan pembinaan administrasi penanganan Bencana Epidemi bidang perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan 5) Melaksanakan tugas-tugas penanganan perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
6. Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan prosedur kegiatan penanganan bencana epidemi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang regulasi; 3) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang regulasi;

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
	4) Melaksanakan pembinaan administrasi penanganan bencana epidemi bidang regulasi dan hukum 5) Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana epidemi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. Administrasi dan Keuangan	1) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang administrasi; 2) Melaksanakan dukungan penyelenggaraan administrasi tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemic di semua bidang; 3) Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana epidemi lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 4) Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan keuangan untuk rangkaian program dan kegiatan penanganan bencana epidemi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang keuangan; 6) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang keuangan; 7) Memastikan penerapan keuangan kegiatan penanganan bencana epidemi yang transparan dan akuntabel; 8) Menyampaikan laporan keuangan kepada pimpinan penanganan bencana epidemi; 9) Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana epidemi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Epidemi dan Surveillance	
1. Unit Kajian Cepat dan Validasi Data	1) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyediakan informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan; 2) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya wabah dan dampaknya; 3) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam investigasi dan penanggulangan wabah;
2. Unit Laboratorium	1) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyelenggarakan laboratorium pemeriksaan dalam penanggulangan bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal; 2) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyediakan informasi tentang situasi

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
	kasus positif sebagai bahan pengambilan keputusan; 3) Berkoordinasi dengan unit investigasi dan pelacakan kontak dalam bidang pemeriksaan dan sistem operasional laboratorium
3. Unit Surveilans, Investigasi Kasus dan Pelacakan Kontak	1) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam bidang Surveilans, Investigasi Kasus dan Pelacakan Kontak sebagai bahan pengambilan keputusan; 2) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyelenggarakan surveilans dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya wabah dan dampaknya; 3) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyelenggarakan investigasi kasus dan pelacakan kontak dalam penanggulangan bencana epidemi Kabupaten Kendal; 4) Membantu tugas dan fungsi yang diberikan Koordinator Epidemi & Surveillance.
Bidang Mobilisasi Personil dan Fasilitas	
1. Unit Farmasi dan Fasilitas Medis	1) Penyelenggaraan pengkajian kebutuhan Farmasi dan Fasilitas Medis, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan jenazah, penyelematan serta pemenuhan kebutuhan dasar isolasi dan karantina; 2) Penyelenggaraan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi terinfeksi; 3) Penyelenggaraan pengerahan sumber daya manusia dan fasilitas medis
2. Unit Logistik	1) Penyelenggaraan pengkajian bahan logistik, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan jenazah, penyelematan serta pemenuhan kebutuhan dasar isolasi dan karantina; 2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
3. Unit Kebutuhan Dasar	1) Pengerahan sumber daya manusia dan peralatan meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran fasilitas dan logistik, penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan logistik, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan jenazah, penyelematan serta pemenuhan kebutuhan dasar isolasi dan karantina; 3) Penyelenggaraan distribusi kedaruratan dalam hal kebutuhan dasar untuk masyarakat yang

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
	melaksanakan isolasi mandiri dan untuk masyarakat yang sedang dalam masa perawatan.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
1. Unit Isolasi dan Karantina	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menindaklanjuti kebijakan di bidang isolasi dan karantina yang diinstruksikan koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi; 2) Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Isolasi dan Karantina; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan isolasi dan karantina kepada koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi
2. Unit Pemulihan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menindaklanjuti kebijakan di bidang pemulihan yang diinstruksikan koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi; 2) Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemulihan; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit pemulihan kepada koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi
3. Unit Promosi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menindaklanjuti kebijakan di bidang promosi kesehatan yang diinstruksikan koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi; 2) Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi kesehatan; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit promosi kesehatan kepada koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi.
Bidang Pelayanan Medis dan Relawan	
1. Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggara kebijaksanaan teknis, operasional, strategi, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit meliputi tindakan pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan serta rehabilitasi kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan RSUD 2) Penyelenggara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja rumah sakit 3) Penyelenggara kebutuhan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan rumah sakit 4) Pelaksanaan tugas di lingkungan rumah sakit dan dengan rumah sakit lain atau pihak-pihak terkait lainnya 5) Pelaksanaan kegiatan di lingkungan rumah sakit dan evaluasi kegiatan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian-Bagian SKPDB	Tugas
2. Unit Vaksinasi	1) Penyelenggara pelayanan vaksinasi yang meliputi persiapan, implementasi, dan evaluasi. 2) Perumus kebijaksanaan teknis, operasional, strategi, terkait program vaksinasi 3) Penyusun Rencana Anggaran vaksinasi 4) Perencana kebutuhan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam implementasi vaksinasi 5) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Unit Transport Medis dan Relawan	1) Penyelenggara urusan transport medis yang meliputi tindakan persiapan, pendataan, dan mobilisasi terkait transport medis. 2) Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian transport medis. 3) Perencana kebutuhan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk manajemen relawan dalam implementasi Transport medis 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berdasarkan Status Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Bupati Kendal, maka Rencana Kontingensi Epidemi dan Wabah Penyakit diaktifkan menjadi rencana operasi. Lembaga yang terlibat dalam struktur komando penanganan darurat bencana akan segera melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut.

1. Pengkajian cepat dampak bencana epidemi dan wabah penyakit.

Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi.

- Apa : jenis bencana
- Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : jumlah kasus terdeteksi, kasus suspek
- Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

2. Penetapan Status Bencana
 - a. Laporan situasi hasil pengkajian cepat dampak bencana
 - b. Pertimbangan dan masukan dari berbagai instansi/lembaga/organisasi.
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit.
3. Penyelenggaraan Operasi penanganan kedaruratan epidemi dan wabah penyakit, meliputi:
 - a. Pengarahan sumber daya Kabupaten Kendal
 - b. Aktivasi jaringan komunikasi
 - c. Memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan
 - d. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak
 - e. Memberikan update data penanganan bencana pada masyarakat
 - f. Melakukan pelayanan dalam proses pemulasaran korban meninggal dunia.
4. Pertemuan berkala untuk review indikator implementasi rencana operasi setiap bulan.
5. Penyusunan dan monitoring rencana respon secara berkala.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi keuangan dalam penanganan darurat bencana Epidemii dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam kondisi normal sebelum terjadi tanggap darurat bencana perlu dilakukannya perancangan anggaran oleh OPD terkait yang memiliki tupoksi dalam penanggulangan bencana seperti: Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP dan Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian dan Pangan.
- 2) Sebelum sistem komando penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit diaktifkan maka pendanaan berasal dari OPD tersebut pada poin 1.
- 3) Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana epidemi dan wabah penyakit menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kendal.
- 4) Apabila sumber daya keuangan tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat mengajukan dukungan pendanaan dari BTT Provinsi Jawa Tengah dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional.
- 5) Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal juga dapat menggunakan dana bantuan/hibah dari berbagai lembaga seperti: pihak swasta (private sector), BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- 6) Tata kelola transaksi dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dilengkapi dengan berita acara serah terima dan laporan pertanggungjawaban.
- 7) Jenis sumber keuangan penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit

No.	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana epidemi dan wabah penyakit
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga: Pemerintah Provinsi
3	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga: Pemerintah Kabupaten
4	BUMN/BUMD	Donasi CSR
5	Swasta	Donasi CSR

No.	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana epidemi dan wabah penyakit
6	NGO/CSO	Donasi dari berbagai sumber dari Non Pemerintah
7	Akademisi	Donasi dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kendal diantaranya : UNISS (Universitas Selamat Sri), Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK), STIKES Kendal, dan lain-lain.
8	Masyarakat	Donasi dari kelompok masyarakat Kabupaten Kendal.

- 8) Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.
- Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 - Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 - BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Kendal.
 - Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
- 9) Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagai berikut. (kalo ada yang terbaru)
- Laporan ancaman atau kejadian bencana.
 - Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati.
 - Mengajukan surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana yang ditandatangani oleh Bupati ditujukan pada Kepala BNPB. Dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut.
 - Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
 - Rencana operasi.
 - Rincian kebutuhan anggaran.
 - Pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/Lembaga teknis berwenang.
 - Laporan ancaman/ kejadian bencana.

- f) Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh Kepala daerah.

5.2. Logistik

Mekanisme pengelolaan logistik dalam penanganan darurat bencana Epidemik dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Kendal.
- 2) Sebelum sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan, membuat kajian pemetaan sumber daya dan kebutuhan sesuai dengan perkembangan kasus dalam kurun waktu tertentu.
- 3) Setelah sistem komando diaktifkan oleh Bupati sumber daya logistik, personil, serta peralatan selain berasal dari OPD Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal dapat mengajukan dukungan bantuan ke Kabupaten/Kota terdekat dan Pemerintah Provinsi, dimana biaya operasionalnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terdampak.
- 4) Menyiapkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia.
- 5) Meminjam pakai sumber daya kepada instansi atau daerah lain.
- 6) Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.
- 7) Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan kabupaten terdekat.
- 8) Permintaan bantuan ke provinsi (kebutuhan dasar dan peralatan).
- 9) Melakukan koordinasi ke instansi terkait.
- 10) Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, dan tepat waktu.
- 11) Memastikan penerimaan bantuan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem posko.
- 12) Menyelenggarakan berbagai urusan logistik kesehatan dalam hal pencatatan, pelaporan, penyimpanan, distribusi logistik dan juga termasuk partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
- 13) Melakukan monitoring dan evaluasi dalam seluruh aktivitas logistik.

BAB VI

PENGENDALIAN

6.1. Komando

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana berada di Kabupaten Kendal. Manajemen dan koordinasi pelaksanaan keadaan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat. Komandan Tanggap Darurat akan ditugaskan melalui Surat Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit di Kendal.

Penanggulangan Kedaruratan Bencana Epidemi Dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai Komandan Operasi, apabila yang bersangkutan tidak bisa, maka ditunjuk seseorang yang cakap dan mampu sebagai Komandan Tanggap Darurat. Komandan memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun antar pihak terkait operasi penanggulangan kedaruratan bencana dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana.

Pos Komando Tanggap Darurat Epidemi Dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal berada di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang beralamat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313. Pos Komando Tanggap Darurat Epidemi Dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan.

6.2. Kendali

Komandan Operasi mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kabupaten Kendal terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

6.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari atau rentang waktu tertentu yang telah disepakati selama masa darurat pada waktu

yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan Pos Komando bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat epidemi dan wabah penyakit dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dengan dibantu oleh bagian data informasi melalui media dan alat komunikasi

Alat komunikasi Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kendal:

- 1) Telepon genggam/HP/WhatsApp: PUSDALOPS PB Kendal.
- 2) Radio:
 - Frekuensi utama: 157.160 MHz RX (BPBD), 154.075 MHz TX (BPBD), 88.5 tone
 - Frekuensi cadangan: 147.020 MHz RX (ORARI), 147.620 MHz TX (ORARI), 143.340 MHz RX (RAPI), 142.340 MHz TX (RAPI)
- 3) E-mail : BPBD Kab. Kendal (pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com)

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Tanggap Darurat dan yang terlibat didalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Informasi tidak hanya mencakup data, tetapi juga sistem, aplikasi dan metode analisis.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Komitmen para pihak baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat sangat diperlukan agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya. Untuk dapat memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut menuntut peran aktif masing-masing lembaga melalui mekanisme koordinasi dan kerja sama yang baik. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Aktivasi dari Rencana Kontingensi ini menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat pada saat terjadi bencana epidemi dan wabah penyakit akan dilaksanakan oleh Komandan Tanggap Darurat yang ditunjuk oleh Bupati Kendal.
- 2) Melakukan koordinasi secara berkala setiap memasuki periode musim hujan yang identik dengan naiknya kasus penyakit yang berpotensi menjadi wabah penyakit untuk memberikan laporan terkini yang berkaitan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- 3) Apabila hingga batas waktu yang direncanakan/diperkirakan tidak terjadi bencana epidemi dan wabah penyakit, maka Rencana Kontingensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga tahun berikutnya.
- 4) Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi Epidemi Dan Wabah Penyakit ini akan dilakukan setiap 3 tahun atau bila terjadi perubahan data dan situasi yang mengharuskan ada perubahan data dalam dokumen rencana kontingensi ini.
- 5) Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Rencana Kontingensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Dokumen rencana kontingensi yang telah disusun dan dikaji ulang memerlukan diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami

apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1) Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumber daya.
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati Bersama.

2) Kegiatan Table Top Exercise (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3) Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4) Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, Maya dan Hapsari Suryaningtyas, Nungki. 2021. *Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia Tahun 2010-2019*. Journal Spirakel, Vol.13, No.1, 2021: 34-41
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kabupaten Kendal Dalam Angka 2022*. BPS Kendal
- BNPB. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota Tahun 2019*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. 2021. *Pedoman Renkon 5.0: Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana (edisi kelima)*. Jakarta: BNPB.
- BPBD Kendal. 2021. *Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Kendal*. Kendal : BPBD.
- BPBD Kendal. 2021. *Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kendal 2021-2025*. Kendal: BPBD
- BPBD Kota Banda Aceh. 2021. *Rencana Kontinjensi Epidemilogi Penyakit Menular Disebabkan Oleh Virus di Kota Banda Aceh*. Kota Banda Aceh: BPBD
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Buletin Jendela Epidemiologi*. Jakarta: Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Kementerian Kesehatan
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal*. Kendal : Pemda Kendal.
- Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2021. *Rencana Kontingensi Pandemi Influenza*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Rosavika Kinansi, Revi dkk. 2021. *Pengobatan malaria di Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia (Analisis Lanjut Riskesdas 2013)*. Journal Balaba Vol. 17, No. 2, Desember 2021: 179-190
- RSUD Prof. Dr. Soekandar. 2020. *Disaster Plan Pandemi Covid-19*. Mojokerto: RSUD Prof. Dr. Soekandar

LAMPIRAN

Rencana Kontingensi Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal

**Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi :
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat**

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

**RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA
PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA EPIDEMI DAN WABAH
PENYAKIT
KABUPATEN KENDAL**
Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

**RENCANA OPERASI OPERASI DARURAT BENCANA
PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA EPIDEMI DAN WABAH
PENYAKIT
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (*skala peta*)
3. Tahun : _____ (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : _____ WIB
5. Landasan Hukum : _____ (*landasan hukum pembuatan Rencana Operasi*)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit

DAERAH WAKTU : WIB
SANDI OPERASI : EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT KABUPATEN KENDAL
SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tuliskan informasi dari Informasi Bencana)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.

- 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit, serta kesiapan pelayanan penanganan warga terkonfirmasi Covid-19, mulai hari "H" jam "J" selama 14 hari, di 4 kecamatan terdampak dengan pengerahan sumber daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional. Konsep operasi dan sasaran tindakan dalam operasi penanganan darurat bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga fase yaitu : (1) Fase siaga darurat, (2) Fase Tanggap Darurat, dan (3) Fase Transisi darurat ke Pemulihan.

BAB III Dokumen Rencana Kontingensi

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)
Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

No	Kecamatan	Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)		
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat
1	Plantungan	328	949	2020	274
2	Sukorejo	608	931	1503	27
3	Pageruyung	359	2083	3365	126
4	Patean	524	7	11	-
5	Singorojo	532	1220	1970	44
6	Limbangan	352	6	9	14
7	Boja	830	722	1165	8
8	Kaliwungu	666	2632	4250	77
9	Kaliwungu Selatan	523	3808	6147	56
10	Brangsong	509	2890	4665	44
11	Pegandon	382	36	57	1
12	Ngampel	361	1305	2110	54
13	Gemuh	528	2969	4797	85
14	Ringinarum	369	7	11	-
15	Weleri	603	501	811	6
16	Rowosari	539	709	1146	20
17	Kangkung	502	1567	1660	274
18	Cepiring	530	2766	4465	53
19	Patebon	605	849	1371	13
20	Kota Kendal	602	1953	3152	24
TOTAL		10.251	27.910	44.685	1.186

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan komando, kendali dan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut.

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi		
8. Kepala Daerah	Bupati	3). Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 4). Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan
9. Komandan PDB	1) Sekda Kendal 2) Kepala Dinas Kesehatan	9) Melakukan verifikasi atas laporan dugaan kasus dalam investigasi 10) Memberikan respon tindak lanjut atas notifikasi yang diterima dari sektor lain tentang orang dengan riwayat perjalanan dari daerah terjangkit atau kasus dalam investigasi 11) Melakukan analisis status bencana, upaya kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon 12) Menetapkan status dan penanggulangan bencana epidemii Kabupaten Kendal 13) Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemii Kabupaten; 14) Menetapkan rencana operasional Penanganan Bencana Epidemii kabupaten dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemii Kabupaten Kendal dan atau Pemerintah Pusat, 15) Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan Penanganan Bencana Epidemii di Kabupaten Kendal; dan 16) Melaporkan pelaksanaan Penanganan Bencana Epidemii secara rutin, harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemii Provinsi atau nasional.

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
10. Wakil Komandan PDB	6) Kapolres Kendal 7) Dandim 0715 8) Kepala Pelaksanan BPBD Kendal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; 2) Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis Pentahelix; 3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemik Kabupaten Kendal 4) Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua. 5) Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB
11. Pos Pendamping Provinsi	Pejabat yang ditunjuk BPBD Provinsi Jawa Tengah	<p>Berkoordinasi dengan POSKO PDB epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.</p> <p>Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten. • Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana. • Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan. • Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan. • Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan. • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.
12. Pos Pendamping Nasional	Pejabat yang ditunjuk BNPB	Berkoordinasi dengan POSKO PDB epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal dan Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.
Staf Komandan Tanggap Darurat		
1. Sekretariat	7) Sekda Kendal 8) BPBD 9) PUPR 10) Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Menerima instruksi dari Ketua untuk melakukan verifikasi laporan potensi bencana epidemic ke petugas kesehatan di pintu masuk negara dan daerah, fasyankes dan komunitas (wilayah) dengan mengikuti sistem pelaporan yang tersedia (existing system) melalui media yang cepat dan tepat. Melakukan verifikasi atas tindak lanjut respon ketua atas notifikasi yang diterima dari sektor lain tentang orang dengan riwayat perjalanan dari daerah terjangkit atau kasus dalam investigasi Mencari dan mendiseminasikan situasi global terbaru secara berkala Sebagai pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) bencana epidemic Kabupaten Kendal terhadap sektor Epidemio & Surveillance, Pencegahan & Pengendalian Infeksi, Pelayanan Medis, dan Logistik atau setor terkait yang ditetapkan. Pusat komunikasi dan informasi seputar bencana epidemic serta upaya kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon Memberikan rekomendasi kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon yang tepat sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan. Memberikan laporan kepada ketua.

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
2. Tim Ahli	4) IDI 5) IBI 6) PPNI 7) Akademisi	1) Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan bencana epidemi di Kota Banda Aceh; 2) Memberikan masukan atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan bencana epidemi 3) Menyusun dan atau memperbaharui skenario rencana kontinjensi penanganan bencana epidemi berdasarkan kerangka empirik
3. Data, Informasi dan Humas	9) Diskominfo 10) Dispendukcapil 11) BPS 12) DP2KBP2PA (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	1) Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang data dan informasi, komunikasi public sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang data dan informasi, komunikasi public; 3) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang data dan informasi, komunikasi public; 4) Melaksanakan pembinaan administrasi penanganan bencana epidemi bidang data dan informasi, komunikasi public; dan 5) Melaksanakan kegiatan komunikasi publik Bencana Epidemi berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal; 6) Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik 7) Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satgas Bencana Epidemi Kabupaten Kendal 8) Melaksanakan tugas-tugas

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
		penanganan bencana epidemi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Perencanaan	4) BAPPERLITBANG 5) Dinas Perhubungan 6) DLH 7) DPMPTSP 8) BPKAD 9) Disperkimta	1) Melaksanakan analisis data informasi untuk memberikan perencanaan prioritas dalam percepatan penanganan dan pemulihan Bencana Epidemi dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan satuan tugas penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal; 2) Melakukan koordinasi dengan bidang dan unit Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal 3) Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi kecamatan, untuk mendapatkan laporan update/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Bencana Epidemi Kabupaten Kendal
5. Perubahan Perilaku, Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	6) Satpol PP 7) Dinas pendidikan dan kebudayaan 8) Dinas perindustrian dan tenaga kerja 9) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 10) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 11) Dinas Pariwisata 12) Kecamatan se Kabupaten Kendal	1) Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, program dan kegiatan penanganan Bencana Epidemi bidang perubahan perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan Bencana Epidemi bidang perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; 3) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang perilaku

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
	13) DLH	<p>Penegakan Hukum dan Pendisiplinan;</p> <p>4) Melaksanakan pembinaan administrasi penanganan Bencana Epidemik bidang perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan</p> <p>5) Melaksanakan tugas-tugas penanganan perilaku Penegakan Hukum dan Pendisiplinan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.</p>
6. Regulasi	6) Bakesbangpol 7) Inspektorat Daerah 8) Bagian hukum	<p>1) Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan prosedur kegiatan penanganan bencana epidemik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemik bidang regulasi;</p> <p>3) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemik bidang regulasi;</p> <p>4) Melaksanakan pembinaan administrasi penanganan bencana epidemik bidang regulasi dan hukum</p> <p>5) Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana epidemik lainnya yang diberikan oleh pimpinan.</p>
7. Administrasi dan Keuangan	10) Setda 11) BPBD 12) BPKAD 13) Dinas Kesehatan	<p>1) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemik bidang administrasi;</p> <p>2) Melaksanakan dukungan penyelenggaraan administrasi tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemik di semua bidang;</p> <p>3) Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana epidemik lainnya yang diberikan oleh pimpinan.</p> <p>4) Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan keuangan untuk rangkaian program dan kegiatan penanganan bencana</p>

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
		<p>epidemi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang keuangan;</p> <p>6) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kegiatan penanganan bencana epidemi bidang keuangan;</p> <p>7) Memastikan penerapan keuangan kegiatan penanganan bencana epidemi yang transparan dan akuntabel;</p> <p>8) Menyampaikan laporan keuangan kepada pimpinan penanganan bencana epidemi;</p> <p>9) Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana epidemi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.</p>
Bidang Epidemi dan Surveillance		
4. Unit Kajian Cepat dan Validasi Data	<p>4) Akademisi</p> <p>5) Dinas kesehatan</p> <p>6) RSUD</p> <p>7) RS Swasta</p> <p>8) BPBD</p>	<p>1) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyediakan informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan;</p> <p>2) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya wabah dan dampaknya;</p> <p>3) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam investigasi dan penanggulangan wabah;</p>
5. Unit Laboratorium	<p>4) Laboratorium daerah</p> <p>5) Dinas Kesehatan</p> <p>6) Akademisi</p> <p>7) PMI</p>	<p>1) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyelenggarakan laboratorium pemeriksaan dalam penanggulangan bencana epidemi dan wabah penyakit Kabupaten Kendal;</p> <p>2) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyediakan informasi tentang situasi kasus positif sebagai bahan</p>

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
		pengambilan keputusan; 3) Berkoordinasi dengan unit investigasi dan pelacakan kontak dalam bidang pemeriksaan dan sistem operasional laboratorium
6. Unit Surveilans, Investigasi Kasus dan Pelacakan Kontak	5) Dinas Kesehatan 6) BPBD 7) PMI 8) DKP	1) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam bidang Surveilans, Investigasi Kasus dan Pelacakan Kontak sebagai bahan pengambilan keputusan; 2) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyelenggarakan surveilans dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya wabah dan dampaknya; 3) Membantu Koordinator Epidemi & Surveillance dalam menyelenggarakan investigasi kasus dan pelacakan kontak dalam penanggulangan bencana epidemi Kabupaten Kendal; 4) Membantu tugas dan fungsi yang diberikan Koordinator Epidemi & Surveillance.
Bidang Mobilisasi Personil dan Fasilitas		
4. Unit Farmasi dan Fasilitas Medis	4) Dinas Kesehatan 5) BPBD 6) Akademisi 7) RSUD 8) RS Swasta 9) PMI	1) Penyelenggaraan pengkajian kebutuhan Farmasi dan Fasilitas Medis, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan jenazah, penyelematan serta pemenuhan kebutuhan dasar isolasi dan karantina; 2) Penyelenggaraan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi terinfeksi; 3) Penyelenggaraan pengerahan sumber daya manusia dan fasilitas medis
5. Unit Logistik	3) BPBD 4) Dinas Perhubungan 5) Dinas Sosial 6) Dinas PUPR	1) Penyelenggaraan pengkajian bahan logistik, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan jenazah, penyelematan serta pemenuhan kebutuhan dasar isolasi dan karantina; 2) Penyelenggaraan koordinasi dan

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
		fasilitasi kedaruratan dan logistik;
6. Unit Kebutuhan Dasar	4) Dinas Sosial 5) Dinas PUPR 6) BPBD 7) Forum Relawan PB 8) PMI 9) RSUD 10)RS Swasta	1) Pengerahan sumber daya manusia dan peralatan meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran fasilitas dan logistik, penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan logistik, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan jenazah, penyelematan serta pemenuhan kebutuhan dasar isolasi dan karantina; 3) Penyelenggaraan distribusi kedaruratan dalam hal kebutuhan dasar untuk masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dan untuk masyarakat yang sedang dalam masa perawatan
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
4. Unit Isolasi dan Karantina	4) Dinas Kesehatan 5) RSUD 6) RS Swasta 7) BPBD 8) DKP 9) Kecamatan Kabupaten Kendal	1) Menindaklanjuti kebijakan di bidang isolasi dan karantina yang diinstruksikan koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi; 2) Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Isolasi dan Karantina; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan isolasi dan karantina kepada koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi
5. Unit Pemulihan	1) Dinas Kesehatan 2) RSUD 3) RS Swasta 4) BPBD 5) Dinas Sosial	4). Menindaklanjuti kebijakan di bidang pemulihan yang diinstruksikan koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi; 5). Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemulihan; 6). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit pemulihan kepada koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi
6. Unit Promosi Kesehatan	1) Dinas Kesehatan 2) RSUD 3) Forum Relawan PB	4) Menindaklanjuti kebijakan di bidang promosi kesehatan yang diinstruksikan koordinator Pencegahan & Pengendalian

Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
	4) RAPI 5) ORARI 6) Media massa 7) Akademisi	Infeksi; 5) Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi kesehatan; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit promosi kesehatan kepada koordinator Pencegahan & Pengendalian Infeksi
Bidang Pelayanan Medis dan Relawan		
4. Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	7) RSUD 8) Dinas Kesehatan 9) RS Swasta	1) Penyelenggara kebijaksanaan teknis, operasional, strategi, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit meliputi tindakan pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan serta rehabilitasi kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan RSUD 2) Penyelenggara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja rumah sakit 3) Penyelenggara kebutuhan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan rumah sakit 4) Pelaksanaan tugas di lingkungan rumah sakit dan dengan rumah sakit lain atau pihak-pihak terkait lainnya 5) Pelaksanaan kegiatan di lingkungan rumah sakit dan evaluasi kegiatan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Unit Vaksinasi	6) Polres 7) Satpol PP dan Damkar 8) Kodim 0715/Kendal 9) Dinas Kesehatan 10) RSUD	1) Penyelenggara pelayanan vaksinasi yang meliputi persiapan, implementasi, dan evaluasi. 2) Perumus kebijaksanaan teknis, operasional, strategi, terkait program vaksinasi 3) Penyusun Rencana Anggaran vaksinasi 4) Perencana kebutuhan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam implementasi


Bagian-Bagian SKPDB	Institusi/ Lembaga/ Pejabat	Tugas
		vaksinasi 5) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Unit Transport Medis dan Relawan	5) PMI 6) BPBD 7) Dinas Kesehatan 8) RAPI 9) Forum Relawan PB 10) Akademis 11) RSUD 12) RS Swasta	1) Penyelenggara urusan transport medis yang meliputi tindakan persiapan, pendataan, dan mobilisasi terkait transport medis. 2) Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian transport medis. 3) Perencana kebutuhan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk manajemen relawan dalam implementasi Transport medis 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Lampiran 4. Jaring Komunikasi




Radio

Frekuensi utama radio selama operasi	: 157.160 MHz RX (BPBD)
	: 154.075 MHz TX (BPBD)
Frekuensi Cadangan	: 147.020 MHz RX (ORARI)
	: 147.620 MHz TX (ORARI)
	: 143.340 MHz RX (RAPI)
	: 142.340 MHz TX (RAPI)



KONFIGURASI JARINGAN KOMUNIKASI BENCANA



Keterangan

V : Radio VHF	T : Telephone
U : Radio UHF	HP : Handphone
S : Radio SSB	TS : Teamspeak/ ROIP
K : Komputer	SL : Sarana dan Prasarana

Frekuensi Utama : BPBD Kabupaten Kendal


Frekuensi Cadangan : ORARI Lokal Kendal, dan RAPI Wilayah Kendal

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Kemampuan Sumber Daya			Kemampuan Lainnya
		Personil	Transportasi	Sarana	
1	BPBD Kabupaten Kendal Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311 TELP. (0294) 388160 HP. 081 294 388 160	40 personil	Mobil : 1 Mobil double cabin : 3 Pick up : 1 Mobil tanki : 2 Sepeda Motor Trail : 4	Handy Talky : 11 Tenda Pengungsi : 2 Tenda Keluarga : 2 Komputer : 3	100 paket logistik sandang pangan
2	Kodim 0715/ Kendal Jl. Lkr. Barat Ps. Kendal No.33, Bandengan, Pakauman, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51319	130 Personil	Mobil : 1 Sepeda Motor : 37 Truck : 1 Toyota Kijang : 1 Perahu Karet : 1	Handy Talky : 8 Radio rig : 2 Life Jacket : 10	
3	Polres Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318	108 Personil	Mobil : 1 Sepeda Motor : 44 Sepeda Motor Trail : 12 Truck : 3 Perahu : 1 Cano : 2 Mobil Double Cabin : 9 Mobil K9 : 2 Mobil Ambulance : 1 Mobil pick up : 1	Handy Talky : 8	
4	Dinas Kesehatan Jalan Waluyo No.10 0294 381159 / fax 381588	40 Personil	Ambulan : 10 Mobil Jenazah : 1 Sepeda Motor : 1	APD : 10	Oksigen :12 Tabung AED : 2 unit Suction Pump : 3 unit Oximeter : 2 Unit Tensimeter : 6 Buah GDS : 1 Buah

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Kemampuan Sumber Daya			Kemampuan Lainnya
		Personil	Transportasi	Sarana	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal Jalan Laut No. 25 Kendal (0294) 381347	31 Personil	Excavator/Backhoe Leader : 1 Unit Truck : 1 Unit Truck Engkel : 1 Unit Mobil Pickup : 1 unit Sepeda Motor : 3 unit	Genset : 1 Unit Pompa air 6" : 2 Unit Pompa air 2.5" : 6 unit	Karung Plastik : 3000 sak
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Jalan Soekarno Hatta No.193 Kendal 51313 (0294) 381966	106 Orang	Firetruck : 10 Alat	Floating Pump : 2 Unit Pompa air : 4 Unit Chainsaw : 5 Unit Gerinda Besi : 3 Unit Tripot : 3 unit Genset : 5 unit	
7	ORARI (Sekretariat di Kantor BPBD) Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311 081390122133	20 Orang		Repiter VHP Induk : 1 unit Repiter VHF Portabel : 1 unit Pelampung : 10 unit Helm rescue : 10 unit Talikarmantel : 2 unit HT/Radio : 10 unit	
8	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Jalan Soekarno – Hatta Kotak Pos 113 Kendal 0294381122/0294484716	9 Orang petugas 2 petugas teknis			
9	BAPERLITBANG Gd. A Lt.1 SETDA Kab. Kendal d/a Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal, Phone (0294) 381225	1 Orang		Komputer : 1 unit	

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Kemampuan Sumber Daya			Kemampuan Lainnya
		Personil	Transportasi	Sarana	
10	Dinas Lingkungan Hidup Jl.Laut No. 25 Kendal Phone (0294) 381321	10 Orang	Dump truck : 5 Excavator : 1 Bulldozer : 1		
11	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jl. Pemuda No.62, Kebondalem, Langenharjo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	2 Orang	Truk Tangki : 1 Mobil Pickup : 1	Pompa Alkon Selang	
12	RAPI (Sekretariat di Kantor BPBD) Jl. Laut No.12, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311	6 Orang		Repeater : 1 Radio Rig : 2 Handt Talky : 4	
13	Dinas Sosial Jl. Tentara Pelajar, Tunggulrejo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	30 orang	Mobil Rescue Tactical unit : 1 buah Truck Bak Kayu : 1 buah Truck Dapur Umum : 1 buah	Genset : 1 buah Peralatan Dapur Umum : 1 buah Tenda Dapur umum : 1 buah Tenda Regu : 1 buah Tenda family : 3 buah	
14	BPKAD Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal Phone (0294) 381801	3 Personil	Toyota Pick Up : 1 Buah Toyota Pick Up Double Cab : 1 Buah	Gergaji Mesin : 1 Buah	



1. Peta Administrasi

Lampiran 6. Album Peta

Keterangan :

Peta bahaya epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kendal diambil berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal. Peta bahaya yang digunakan dari Dokumen Kajian Risiko Bencana adalah Peta Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit dan Peta bahaya bencana Covid-19. Dua peta bahaya tersebut digunakan karena dilihat yang paling sesuai dengan kondisi Kabupaten Kendal saat ini. Bencana Covid-19 dapat dimasukkan ke dalam rencana kontingensi ini karena dengan menurunnya kasus positif di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Kendal meningkatkan kemungkinan akan berubahnya level pandemi Covid-19 turun menjadi epidemi Covid-19 dalam waktu dekat.

Keterangan:


Kabupaten Kendal secara administratif terdiri dari 20 kecamatan yaitu: Kecamatan Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbangan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal tahun 2021 dari 20 wilayah kecamatan tersebut semuanya memiliki tingkat bahaya epidemi dan wabah penyakit yaitu Kecamatan Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbangan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri.

Wilayah Kecamatan yang memiliki risiko tinggi terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit ditunjukkan dengan warna oranye yaitu Kecamatan Sukorejo, Weleri, Gemuh, Cepiring, Patebon, Kota Kendal, Kaliwungu, Brangsong, Kaliwungu selatan, Singorojo dan Boja.

Wilayah Kecamatan yang memiliki risiko sedang terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit ditunjukkan dengan warna kuning yaitu Kecamatan Patean, Pegandon, Ngampel, Pageruyung, dan Rowosari.

Wilayah Kecamatan yang memiliki risiko rendah terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit ditunjukkan dengan warna hijau yaitu Kecamatan Plantungan, Ringinarum, Kangkung dan Limbangan.

4. Peta Titik Evakuasi



Keterangan:

Pada lampiran album peta nomor 4 ada peta titik evakuasi untuk rencana kontingensi epidemi dan wabah penyakit. Peta tersebut menampilkan titik-titik evakuasi yang tersebar di 20 kecamatan. Tempat evakuasi dalam Rencana Kontingensi Epidemi dan Wabah Penyakit terdiri dari fasilitas kesehatan yang tersebar di 20 kecamatan Kabupaten Kendal, Balai atau kantor desa, dan beberapa tempat umum yang dapat dijadikan sebagai tempat evakuasi seperti gedung sekolah atau gedung kantor. Tidak ada jalur khusus evakuasi dalam rencana kontingensi ini karena jalur yang ditempuh menggunakan fasilitas jalan raya seperti pada umumnya.

Berikut daftar tempat evakuasi untuk Rencana Kontingensi Epidemi dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal.

FASILITAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT DAN KLINIK)

No	Nama	Alamat
1	RSUD dr. Seowondo	Jl. Laut No.21 Kendal 0294-381433
2	RS Baitul Hikmah	Jl. Gemuh, Pucangrejo, Gemuh, Kendal
3	RS Darul Istiqomah	Jl. Sekopek No.15 0294 – 382148
4	RSI Kendal	Ar Rahman 17 Weleri 024-641870
5	RS Charlie	Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja.
6	RSU PKU Muhammadiyah Boja	Krajan 2 RT.2/RW.6, Krajan Satu, Salamsari, Kec. Boja
7	Klinik As-Syifa Husada Pageruyung	Ngasem, Pageruyung, Kec. Pagerruyung
8	Klinik Baiturrokhim Ngampel	Jalan Sunan Ampel No.KM 3, RT.01/RW.03,Banyuurip, Kec. Ngampel
9	Klinik Bina Sehat Rowosari	Jl. Rowosari, RT.03/RW.05, Meteseh, Boja
10	Klinik Bina Waras BNN Kendal	Jl. Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal
11	Klinik Centrum Patebon	Jl. Tentara Pelajar No.25
12	Klinik Darma Syifa Desa Sumberejo	Gambiran, Sumberejo, Kec. Kaliwungu
13	Klinik Mosca Central Therapy	Jl. Raya Timur Kaliwungu – Kendal, Karangtengah Lor, Karangtengah, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372
14	Klinik Mitra Medika Kaliwungu Selatan	Jl. Kyai H. Asyari No.11, Gladagsari, Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan
15	Klinik Nofarina Pageruyung	Gondoharum, Pagerruyung

No	Nama	Alamat
38	Klinik Mulia Husada 02	Karangtengah Lor, Karangtengah, Kaliwungu
39	Klinik Fatima Kendal	Jl. Tentara Pelajar, RT.2/RW.3, Tesihgembel, Sijeruk, Kec. Kendal

FASILITAS KESEHATAN (PUSKESMAS)

No	Nama	Alamat
1	Puskesmas Plantungan	Jl. Raya Suratman No.21 Ds. Tirtomulyo, Kec. Plantungan
2	Puskesmas Sukorejo 01	Jl. Banaran No.4 Ds. Sukorejo, Kec. Sukorejo
3	Puskesmas Sukorejo 02	Jl. Sukorejo Ds. Ngadiwarno , Kec. Sukorejo
4	Puskesmas Pageruyung	Jl. Serma Darsono No.4 Ds. Puncakwangi, Kec. Pageruyung
5	Puskesmas Patean	Jl. Sukorejo Parakan Km.4 Ds. Pagersari, Kec. Patean
6	Puskesmas Singorojo 01	Jl. Ngareanak-Singorojo, Kec. Singorojo
7	Puskesmas Singorojo 02	Jl. Boja Kaliwungu Km.20 Ds. Kertosari , Kec. Singorojo
8	Puskesmas Limbangan	Jl. Raya Limbangan No.30 Ds. Limbangan, Kec. Limbangan
9	Puskesmas Boja 01	Jl. Raya Bebengan No. 201 C Ds. Bebengan Boja, Kec. Boja
10	Puskesmas Boja 02	Jl. Ngabean Kliris Ds. Ngabean Kec. Boja
11	Puskesmas Kaliwungu	Jl. Soekarno Hatta No.98 Kutoharjo Kec. Kaliwungu
12	Puskesmas Kaliwungu Selatan	Jl. Pangeran Juminah Darupono Kec. Kaliwungu Selatan
13	Puskesmas Brangsong 01	Jl. Sidorejo No.43 Rt 1 Rw V Ds. Sidoarjo , Kec. Brangsong
14	Puskesmas Brangsong 02	Jl. Latnan Suyono No.10 Rt 06. Rw.02, Kec. Brangsong
15	Puskesmas Pegandon	Jl. Pahlawan No.10 Ds. Tegorejo , Kec. Pegandon
16	Puskesmas Ngampel	Ds. Ngampel Kulon, Kec. Ngampel
17	Puskesmas Gemuh 01	Jl. Puskesmas No.15 Pamriyan Rt.06 Rw.02 Ds. Gemuh Kec. Gemuh
18	Puskesmas Gemuh 02	Ds. Gebang, Kec. Gemuh
19	Puskesmas Ringinarum	Jl. Tejoarum No.01 Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum
20	Puskesmas Weleri 01	Nawang Sari Jl.Tamtama No.3, Kec. Weleri

No	Nama	Alamat
21	Puskesmas Weleri 02	Jl. Bahari No.10 Ds. Karang Anom , Kec. Weleri
22	Puskesmas Rowosari 01	Jl. Taruna Ds. Sendangdawuhan, Kec. Rowosari
23	Puskesmas Rowosari 02	Jl. Raya Soekarno Hatta Wonotenggang Ds.Sdg Dh, Kec Rowosari
24	Puskesmas Kangkung 01	Jl. KH.Ibrahim No.6 Kangkung Ds. Kangkung, Kec. Kangkung
25	Puskesmas Kangkung 02	Jl. Raya Sayid Abdullah, Ds. Sendang Kulon, Kec. Kangkung
26	Puskesmas Cepiring	Jl.Raya St. Semut , Kec. Cepiring
27	Puskesmas Patebon 01	Jl. Laut, Kec. Patebon
28	Puskesmas Patebon 02	Jl. Sunan Abinowo, Kec. Patebon
29	Puskesmas Kendal 01	Jl. Pahlawan No.1No. 256 Sukodono, Kec. Kota Kendal
30	Puskesmas Kendal 02	Jl. Karang Kembang Karang Sari, Kec. Kota Kendal

POS LAPANGAN

No	Nama	No	Nama
1	Kantor Desa Patukangan	117	Kantor Desa Bangunsari
2	Kantor Desa Dempelrejo	118	Kantor Desa Kartikajaya
3	Kantor Desa Bojonggede	119	Kantor Desa Lanji
4	Kantor Desa Putatgede	120	Kantor Desa Donosari
5	Kantor Desa Tegorejo	121	Kantor Desa Tambahsari
6	Kantor Desa Pegandon	122	Kantor Desa Sriwulan
7	Gedung Serbaguna Bengkle	123	Kantor Desa Pagertooyo
8	Kantor Desa Ngampelkulon	124	Kantor Desa Pakis
9	Kantor Desa Ketapang	125	Kantor Desa Sumberahayu
10	Kantor Desa Karang Sari	126	Kantor Desa Gonoharjo
11	Kantor Desa Purwogondo	127	Kantor Desa Kedungboto
12	Kantor Desa Kalirejo	128	Kantor Desa Peron
13	Kantor Desa Cening	129	Kantor Desa Gondang
14	Kantor Desa Sidokumpul	130	Kantor Desa Purwosari
15	Kantor Desa Kalices	131	Kantor Desa Jambearum
16	Kantor Desa Kebumen	132	Kantor Desa Bulugede
17	Kantor Desa Getas	133	Kantor Desa Margosari
18	Kantor Desa Banyuringin	134	Kantor Desa Tambakrejo
19	Kantor Desa Singorojo	135	Kantor Desa Pakisan

No	Nama	No	Nama
20	Kantor Desa Trayu	136	Kantor Desa Sukomangli
21	Kantor Desa Curugsewu	137	Kantor Desa Kalilumpang
22	Kantor Desa Tampingan	138	Village Meeting Hall
23	Kantor Desa Kaligading	139	Kantor Desa Sidodadi
24	Kantor Desa Boja	140	Kantor Desa Gedong
25	Kantor Desa Tosari	141	Kantor Desa Kalibareng
26	Kantor Desa Penjalin	142	Kantor Desa Plososari
27	Kantor Desa Kediten	143	Kantor Desa Mlatiharjo
28	Kantor Desa Manggungmangu	144	Kantor Desa Wirosari
29	Kantor Kelurahan Ngabean	145	Kantor Desa Pagersari
30	Kantor Desa Kliris	146	Kantor Desa Tirtomulyo
31	Kantor Desa Puguh	147	Kantor Desa Wonodadi
32	Kantor Desa Pasigitan	148	Kantor Desa Tlogopayung
33	Kantor Desa Medono	149	Kantor Desa Ngerjo
34	Kantor Desa Leban	150	Kantor Desa Kedungasri
35	Kantor Desa Banjarrejo	151	Kantor Desa Kedunggading
36	Kantor Kelurahan Sidorejo	152	Kantor Desa Rowobranten
37	Kantor Desa Blorok	153	Kantor Desa Mojo
38	Kantor Desa Sumur	154	Kantor Desa Purworejo
39	Kantor Desa Brangsong	155	Kantor Desa Tejorejo
40	Kantor Desa Banyuurip	156	Kantor Desa Jurangagung
41	Kelurahan Pekauman	157	Kantor Desa Karanganyar
42	Kelurahan Bandengan	158	Kantor Desa Jati
43	Kantor Desa Kelurahan Balok	159	Kantor Desa Wadas
44	Kantor Desa Sendangdawuhan	160	Kantor Desa Mojoagung
45	Kantor Desa Nawangsari	161	Kantor Desa Kalipakis
46	Kantor Kelurahan Banyutowo	162	Kantor Desa Wungurejo
47	Balai Kelurahan Ngilir	163	Kantor Desa Ngawensari
48	Kantor Desa Pegulon	164	Kantor Desa Caruban
49	Kantor Desa Gempolsewu	165	Kantor Desa Sarirejo
50	Kantor Desa Kebonsari	166	Kantor Desa Sumberejo
51	Kantor Desa Bulak	167	Kantor Desa Kumpulrejo
52	Kantor Desa Gebanganom	168	Kantor Desa Krajankulon
53	Kantor Desa Rowosari	169	Kantor Desa Nolokerto
54	Kantor Desa Rejosari	170	Kantor Desa Kutoharjo
55	Kantor Desa Turunrejo	171	Kantor Desa Mororejo

No	Nama	No	Nama
56	Kantor Desa Ngareanak	172	Kantor Desa Karangtengah
57	Kantor Desa Jatipurwo	173	Kantor Desa Jerukgiling
58	Kantor Desa Kedungsari	174	Kantor Desa Kedungsuren
59	Kantor Desa Penyangkringan	175	Kantor Desa Dapurono
60	Kantor Desa Manggungsari	176	Kantor Desa Magelung
61	Kantor Desa Sumberagung	177	Kantor Desa Protomulyo
62	Kantor Desa Waleri	178	Kantor Desa Sukomulyo
63	Kantor Desa Tratemulyo	179	Kantor Desa Podosari
64	Kantor Desa Karanganom	180	Kantor Desa Karangayu
65	Kantor Desa Karangdowo	181	Kantor Desa Korowelang Kulon
66	Kantor Desa Pucuksari	182	Kantor Desa Winong
67	Kantor Desa Sumbongsari	183	Kantor Desa Jatirejo
68	Kantor Desa Payung	184	Kantor Desa Purwokerto
69	Kantor Desa Montongsari	185	Kantor Desa Sidomakmur Kaliwungu Selatan
70	Kantor Desa Gebanganom	186	Kantor Desa Trompo
71	Kantor Desa Karang Malang Wetan	187	Kantor Desa Sijeruk
72	Kantor Desa Truko	188	Kantode Desa Kalibuntu
73	Kantor Desa Kadilangu	189	Kantor Desa Kebondalem
74	Kantor Desa Tlahab	190	Kantor Kelurahan Langenharjo
75	Kantor Desa Kangkung	191	Kantor Kelurahan Tunggulrejo
76	Kantor Desa Kaliyoso	192	Kantor Kelurahan Jetis
77	Kantor Desa Tanjungmojo	193	Kantor Kelurahan Bugangin
78	Kantor Desa Kebonharjo	194	Kantor Desa Sendangsekucing
79	Kantor Desa Sukodadi Kangkung	195	Kantor Desa Wonotenggang
80	Kantor Desa Sedang Dawung	196	Kantor Desa Rejosari
81	Kantor Desa Sedang Kulon	197	Kantor Desa Sumbersari
82	Kantor Desa Kalirejo	198	Kantor Desatrisobo
83	Kantor Desa Rejosari	199	Kantor Desa Meteseh
84	Kantor Desa Lebosari	200	Kantor Desa Salamsari
85	Kantor Desa Jungsemi	201	Kantor Desa Bebengan
86	Kantor Desa Laban	202	Kantor Desa Campurejo
87	Kantor Desa Purwosari	203	Kantor Desa Kebonadem
88	Kantor Desa Kalibogor	204	Kantor Desa Candiroti
89	Kantor Desa Sukorejo	205	Kantor Desa Sukodono

No	Nama	No	Nama
90	Kantor Desa Kalipakis	206	Kantor Desa Jotang
91	Kantor Desa Pesaren	207	Kantor Desa Poncorejo
92	Kantor Desa Mulyosari	208	Kantor Desa Jenarsari
93	Kantor Desa Trimulyo	209	Kantor Desa Pidodo Kulon
94	Kantor Desa Ngargosari	210	Pidodowetan
95	Kantor Desa Gentinggunung	211	Kantor Desa Kumpulrejo
96	Kantor Desa Harjodowo	212	Kantor Desa Magersari
97	Kantor Desa Ngadiwarno	213	Kantor Desa Sukolilan
98	Kantor Desa Peron	214	Bumdes Bangunkarya Bangunrejo
99	Kantor Desa Damarjati	215	Kantor Desa Tamangede
100	Kantor Desa Selokaton	216	Kantor Desa Gemuhblanten
101	Kantor Desa Pagergunung	217	Kantor Desa Sedayu
102	Kantor Desa Surokonto Wetan	218	Kantor Desa Pamriyan
103	Kantor Desa Surokonto Kulon	219	Kantor Desa Kebonagung Ngampel
104	Kantor Desa Kebon Gembong	220	Kantor Desa Ngampelwetan
105	Kantor Desa Bangunsari	221	Kantor Desa Sudipayung
106	Kantor Desa Getas Blawong	222	Kantor Desa Pucangrejo
107	Kantor Desa Gondoharum	223	Kantor Desa Pageruyung
108	Kantor Desa Cepokomulyo	224	Kantor Desa Tambahrejo
109	Kantor Desa Tabet	225	Kantor Desa Gebangan
110	Kantor Desa Sojomerto	226	Kantor Desa Pucakwangi
111	Kantor Desa Krompaan	227	Kantor Desa Petung
112	Kantor Desa Gebang	228	Kantor Desa Krikil
113	Kantor Desa Lumansari	229	Kantor Desa Pagerwojo
114	Kantor Desa Johorejo	230	Kantor Desa Margosari
115	Kantor Desa Puncangrejo	231	Kantor Desa Tamanrejo
116	Kantor Desa Wonosari		

POS PENDUKUNG (FASILITAS UMUM DESA)

No	Nama	Desa	Kecamatan
1	Gedung Serbaguna Milik Desa	Cening	Singorojo
2	Gedung Paud	Sukodadi	Singorojo
3	SD 03 Kaliputih	Kaliputih	Singorojo
4	Gedung Serbaguna Milik Desa	Getas	Singorojo
5	TPA Dusun Sorog	Kedungsari	Singorojo

No	Nama	Desa	Kecamatan
6	Poliklinik Kesehatan Desa	Ngareanak	Singorojo
7	SD Kertosari 3	Kertosari	Singorojo
8	Ruang PKK Balai Desa Trayu	Trayu	Singorojo
9	Poliklinik Kesehatan Desa Merbuh	Merbuh	Singorojo
10	TK Cacaban	Cacaban	Singorojo
11	Ruang PKK	Purwogondo	Boja
12	Paud Merah Putih	Tampingan	Boja
13	Poliklinik Kesehatan Desa	Trisobo	Boja
14	Poliklinik Kesehatan Desa	Meteseh	Boja
15	Poliklinik Kesehatan Desa	Salamsari	Boja
16	TK Mayasari	Blimbing	Boja
17	Paud	Bebengan	Boja
18	Paud Campurejo	Campurejo	Boja
19	Paud	Sidorejo	Brangsong
20	Gedung Bkm Penjalin	Penjalin	Brangsong
21	Kridatani	Kertomulyo	Brangsong
22	Rumah Pintar	Tunggulsari	Brangsong
23	Perpustakaan SD	Gempolsewu	Rowosari
24	Poliklinik Kesehatan Desa	Pojoksari	Rowosari
25	Poliklinik Kesehatan Desa	Randusari	Rowosari
26	Poliklinik Kesehatan Desa	Karangsari	Rowosari
27	Puskesmas Pembantu	Parakan	Rowosari
28	Poliklinik Kesehatan Desa	Tambaksari	Rowosari
29	Poliklinik Kesehatan Desa Dan Paud	Bumiayu	Weleri
30	Paud Dan Poliklinik Kesehatan Desa	Penaruban	Weleri
31	Poliklinik Kesehatan Desa	Ngasinan	Weleri
32	Kantor PNPB	Ngasinan	Weleri
33	Gedung PKK Dan Gedung Bkm	Penyangkringan	Weleri
34	Polindes	Manggungsari	Weleri
35	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Desaweleri	Weleri
36	Ruang PKK Balai Desa	Desatratemulyo	Weleri


No	Nama	Desa	Kecamatan
37	Rumah Hijau (Khusus Isolasi)	Desakaranganom	Weleri
38	Gedung BPD	Desa Karangdowo	Weleri
39	Gedung Paud	Desa Pucuksari	Weleri
40	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Desa Sambongsari	Weleri
41	Gedung PKK	Desa Payung	Weleri
42	Gedung Paud	Desa Montongsari	Weleri
43	Gedung Serbaguna Desa	Karangmalang Wetan	Kangkung
44	Ruang PKK Balai Desa	Rejosari	Kangkung
45	Rumah Khusus Isolasi	Kaliyoso	Kangkung
46	Gedung Posyandu	Kalibogor	Sukorejo
47	Gedung Paud	Gentinggiunung	Sukorejo
48	Gedung Kesenian	Selokaton	Sukorejo
49	Gedung TK	Tampingwinarno	Sukorejo
50	Gedung TK Tamansari	Tamanrejo	Sukorejo
51	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Kalibogor	Sukorejo
52	Gedung Kecamatan Lama	Sukorejo	Sukorejo
53	Gedung Bundes	Trimulyo	Sukorejo
54	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Bringinsari	Sukorejo
55	SDN 1 Galih	Pesaren	Sukorejo
56	Rumah Bpk. Kadus (Tidak Berpenghuni)	Mulyosari	Sukorejo
57	Gedung TK Tunas Mekar	Kebumen	Sukorejo
58	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Purwosari	Sukorejo
59	Sekolah TK	Kalipakis	Sukorejo
60	Gedung TK	Tamangede	Gemuh
61	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Gemuhblanten	Gemuh
62	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Sedayu	Gemuh
63	Sekolah SD	Galih	Gemuh
64	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Cepokomulyo	Gemuh
65	Ruang Kosong Di Poliklinik Kesehatan Desa	Poncorejo	Gemuh
66	Bundes	Lumansari	Gemuh
67	Bekas Puskesmas Pembantu	Johorejo	Gemuh

No	Nama	Desa	Kecamatan
68	Ruang Kosong Di Poliklinik Kesehatan Desa	Pucangrejo	Gemuh
69	Paud Puspitasari	Pidodo Kulon	Patebon
70	Rumah Isman Desa Purwosari	Pidodo Wetan	Patebon
71	Rumah Isman Desa Jambearum	Kumpulrejo	Patebon
72	Paud Desa Purwokerto	Magersari	Patebon
73	Paud Harapan Bangsa 04	Sukolilan	Patebon
74	Rumah Kades	Kartikajaya	Patebon
75	Gedung PKK	Bulu Gede	Patebon
76	Rumah Kades & Rumah Kadus	Margosari	Patebon
77	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Tambakrejo	Patebon
78	Ruang PKK	Sukomangli	Patean
79	Gedung TK	Sidodadi	Patean
80	Poliklinik Kesehatan Desa	Gedong	Patean
81	Paud	Kalibareng	Patean
82	Gedung SD	Plososari	Patean
83	Gedung Serbaguna	Mlatiharjo	Patean
84	Poliklinik Kesehatan Desa	Pagersari	Patean
85	Paud	Sidokumpul	Patean
86	Paud	Kalices	Patean
87	Gedung PKK	Curugsewu	Patean
88	TK	Tirtomulyo	Plantungan
89	Gedung Serbaguna	Wonodadi	Plantungan
90	SD N 2 Ringinarum Di RT 1 RW 2	Blumah	Plantungan
91	Bekas Gedung PJ TKI Di RT 4 RW 2	Kediten	Plantungan
92	TK Di RT 3 RW 1	Manggungmangu	Plantungan
93	Gedung PKK Di RT 4 RW 4	Jurangagung	Plantungan
94	Gedung PKK Di RT 3 RW 3	Karanganyar	Plantungan
95	Gedung PKK Di RT 1 RW 3	Wadas	Plantungan
96	SDN 1 Pagerdawang Di RT 1 RW 3	Bendosari	Plantungan
97	Bekas Gedung PJ TKI Di RT 1 RW 1	Ringinarum	Ringinarum
98	Pkbn Bina Mandiri	Ngetjo	Ringinarum

No	Nama	Desa	Kecamatan
99	SMP 3 Wonorejo (Gedung Yang Tidak Dipakai)	Ngawensari	Ringinarum
100	Poliklinik Kesehatan Desa Jeruk Giling	Caruban	Ringinarum
101	Gedung Serbaguna	Sarirejo	Kaliwungu
102	Gedung PKK	Sumberejo	Kaliwungu
103	Gedung Serbaguna	Kumpulrejo	Kaliwungu
104	Gedung Serbaguna	Kutoharjo	Kaliwungu
105	Musholla	Mororejo	Kaliwungu
106	Poliklinik Kesehatan Desa	Rejosari	Ngampel
107	Paud	Dempelrejo	Ngampel
108	Balaidesa	Pekuncen	Pegandon
109	Ruang Bpd & Mushola Balai Desa	Wonosari	Pegandon
110	Gedung Sekolah KB Alpath	Dawungsari	Pegandon
111	Gor Desa	Margomulyo	Pegandon
112	Gedung TPQ	Tegorejo	Pegandon
113	Poliklinik Kesehatan Desa Dan Balai Desa	Pegandon	Pegandon
114	Poliklinik Kesehatan Desa	Penanggulan	Pegandon
115	Gedung Paud	Pucangrejo	Pegandon
116	Poliklinik Kesehatan Desa	Karangmulyo	Pegandon
117	Gedung Serbaguna	Pageruyung	Pageruyung
118	Gedung TK Dewi Sartika	Tambahrejo	Pageruyung
119	Gedung Posyandu	Gebangan	Pageruyung
120	Puskesmas Pembantu Biting	Surokonto Wetan	Pageruyung
121	Balai Desa, TK	Surokonto Kulon	Pageruyung
122	Gedung Posyandu, TK Pakis	Bangunsari	Pageruyung
123	Kantor Lembaga Desa, Pos Ppkm Mikro Dan Gedung Desa	Getas Blawong	Pageruyung
124	Gedung Bumdes	Pucakwangi	Pageruyung
125	Gedung Paud	Krikil	Pageruyung
126	Gedung PKK	Peron	Limbangan
127	Gedung Paud	Pakis	Limbangan
128	SD 1 Pagerwojo	Tambahsari	Limbangan

No	Nama	Desa	Kecamatan
129	Gedung Baru	Limbangan	Limbangan
130	Gedung Serbaguna	Sriwulan	Limbangan
131	Gedung Serbaguna	Pagertoyo	Limbangan
132	Gedung PKK	Tabet	Limbangan
133	Gedung Serbaguna	Ngesrepbalong	Limbangan
134	Gedung Serbaguna	Gonoharjo	Limbangan
135	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Jawisari	Limbangan
136	Gedung Serbaguna	Margosari	Limbangan

5. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan




Keterangan:

Pos Komando Tanggap Darurat Epidemi Dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal berada di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang beralamat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313. Pos Komando Tanggap Darurat Epidemi Dan Wabah Penyakit di Kabupaten Kendal menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan.

Pos lapangan mayoritas terletak di kantor kecamatan dan kantor desa masing-masing wilayah yang tersebar di 20 kecamatan terdampak. Pos lapangan merupakan lokasi kedua yang akan dituju jika fasilitas kesehatan yang utama sudah memenuhi kapasitas atau *overload capacity*.

Pos pendukung epidemi dan wabah penyakit merupakan pos yang berfungsi sebagai alternatif tambahan sebagai tempat merawat korban, tempat mobilisasi dan distribusi bantuan penanganan. Pos pendukung berlokasi di gedung serbaguna milik desa, pos posyandu, kantor PKK dan lain-lain.



**RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI
BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022**

**PETA TITIK EVAKUASI
KECAMATAN BOJA**

SKALA 1:50.000

Proyeksi: Transverse Mercator
GCS Datum: Projected Coordinate System World Geodetic System 1984

LEGENDA	
Batas Administrasi	Pos Komando
— Batas Kabupaten	● Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Sekda
--- Batas Kecamatan	Pos Pendamping
Jalan	● Gedung Sasana Kita
— Jalan Arteri Utama	Pos Lapangan
— Jalan Koneksi Ap	○ Rumah Sakit
— Jalan Kolektor	○ Puskesmas
— Jalan Lokal	○ Hotel
Perairan	○ Pos Pendukung
— Sungai	● Fasilitas Isolasi Mandiri
Wilayah Terdampak Bencana Pandemi dan Wabah Penyakit	
■ Tinggi	
■ Sedang	
■ Rendah	

Sumber :


- Peta Mapa Bumi Indonesia Kabupaten Kendal
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2021-2025
- Data Lokasi Isolasi Mandiri Kabupaten Kendal 2022
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL**
Jl. Laut Nomor 12, Kelurahan Paokangan
Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal


MITRA MULTI DATA
Jalan JH VI No.434 Semarang, Umbulharjo,
Umbulharjo, Kabupaten Semarang, D.I. Yogyakarta

6. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Boja


8. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Cepiring




9. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Gemuh




11. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Kaliwungu Selatan




13. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Kota Kendal






14. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Lumbangan

15. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Ngampel





**RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI
BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022**

**PETA TITIK EVAKUASI
KECAMATAN PATEAN**


 SKALA 1:75.000
 Proyeksi : Transverse Mercator
 Unit Datum : Projected Coordinate System Meter Gauss Krüger 1984

LEGENDA

Batas Administrasi	Pos Komando
— Batas Kabupaten	● Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Sekeloa
— Batas Kecamatan	
Jalan	Pos Pendamping
— Jalan Arteri Utama	● Gedung Sasana Kita
— Jalan Kolektor A/B	Pos Lapangan
— Jalan Kolektor	⊕ Rumah Sakti
— Jalan Lokal	⊕ Puskesmas
Perairan	⊕ Klinik
— Sungai	Pos Pendukung
Wilayah Terdampak Bencana Pandemi dan Wabah Penyakit	⊕ Fasilitas Jarak Mendiri
■ Tinggi	
■ Sedang	
■ Rendah	

Sumber :


- Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Kendal
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2021-2025
- Data Lokasi Fasilitas Mandiri Kabupaten Kendal 2022
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL**
J. Lant Nomor 12, Kelurahan Paksejangan
Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal


MITRA MULTI DAYA
Nelayan Lili VI No. 43A Soremban, Uluwatu,
Uluwatu, Kabupaten Sumba, D.I. Yogyakarta

16. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Patean


17. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Patebon




18. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Pegandon



20. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Plantungan





21. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Ringinarum



**RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI
BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022**

**PETA TITIK EVAKUASI
KECAMATAN ROWOSARI**

SKALA 1:30.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Datum: Proyeksi Coordinate System North Geoid 1984

LEGENDA

Batas Administrasi	Pes Komando
— Batas Kabupaten	● Pes Komando Peranginan Danul Kesehatan Sekda
— Batas Kecamatan	Pes Pendamping
Jalan	● Gedung Sasana Kita
— Jalan Arteri Utama	Pes Lapangan
— Jalan Koneksi Aji	● Rumah Sani
— Jalan Kolektor	● Puskesmas
— Jalan Lokal	● Klinik
Perairan	Pes Pendukung
— Sungai	● Fasilitas toilet Mandi
Wilyah Terdampak Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit	
■ Tinggi	
■ Sedang	
■ Rendah	


Sumber

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Kendal
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2021-2025
- Data Lokasi Instalasi Mandiri Kabupaten Kendal 2022
- Atlas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL**
Jl. Laut Nomor 12, Kelurahan Paksiangan
Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

MITRA MULTI DATA
Kebun Liri VI No.454 Semarang, Umbulharjo,
Umbulharjo, Kabupaten Semarang, D.I. Yogyakarta

22. Peta Titik Evakuasi Kecamatan Rowosari



Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini

1. Laporan informasi potensi kejadian bencana epidemi dan wabah penyakit dari lokasi yang terdampak bencana diterima oleh Pusdalops BPBD untuk dibahas dalam forum rapat koordinasi.
2. BPBD melaporkan update status bahaya epidemi dan wabah penyakit kepada bupati dan berkoordinasi dengan jajaran terkait.
3. BPBD menyampaikan laporan status bahaya epidemi dan wabah penyakit kepada kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berpotensi terdampak.
4. Kecamatan menyampaikan laporan status bahaya epidemi dan wabah penyakit kepada desa-desa yang berpotensi terdampak.
5. Pusdalops BPBD secara rutin menginformasikan status bahaya epidemi dan wabah penyakit kepada lembaga terkait untuk bersiap-siap melaksanakan mekanisme evakuasi.
6. Warga masyarakat yang berada di daerah bahaya epidemi dan wabah penyakit selanjutnya melakukan evakuasi secara mandiri, atau dipandu oleh petugas sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPBD.

Lampiran 8. Rencana Evakuasi

1. Persiapan tim evakuasi dibantu pihak terkait (Basarnas, relawan, dll) untuk melaksanakan kegiatan evakuasi.
2. Penyiapan sarana dan prasarana evakuasi yang meliputi jalur evakuasi, tempat evakuasi dan kendaraan evakuasi.
3. Melakukan pendataan jumlah orang yang akan dievakuasi dari area terdampak menuju ke tempat evakuasi akhir.
4. Mengarahkan warga terdampak untuk dievakuasi ke tempat pengungsian yang terdekat atau sesuai dengan plotting tempat evakuasi akhir masing-masing kecamatan.
5. Koordinasi dengan unit kesehatan dan psikososial di tempat pengungsian.
6. Melakukan pencatatan sesuai dengan kondisi korban (luka-luka, gangguan psikologis, dll).
7. Memberikan laporan kepada posko bencana epidemi dan wabah penyakit tentang perkembangan evakuasi tentang jumlah jiwa yang dievakuasi, posisi, keadaan, dan lain-lain.
8. Terkendalinya pelaksanaan evakuasi secara efektif dan efisien sehingga dicapai:
 - a. Terselamatkannya dan terevakuasinya korban epidemi dan wabah penyakit.
 - b. Terevakuasinya dan teridentifikasinya korban yang meninggal dunia.
 - c. Terkoordinasikannya kegiatan penyelamatan korban di area terdampak bencana.

Tempat evakuasi dalam Rencana Kontingensi Epidemi dan Wabah Penyakit terdiri dari fasilitas kesehatan yang tersebar di 20 kecamatan Kabupaten Kendal, Balai atau kantor desa, dan beberapa tempat umum yang dapat dijadikan sebagai tempat evakuasi seperti gedung sekolah atau gedung kantor.

Berikut daftar tempat evakuasi untuk Rencana Kontingensi Epidemi dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal.

FASILITAS KESEHATAN (RUMAH SAKIT DAN KLINIK)

No	Nama	Alamat
1	RSUD dr. Seowondo	Jl. Laut No.21 Kendal 0294-381433
2	RS Baitul Hikmah	Jl. Gemuh, Pucangrejo, Gemuh, Kendal
3	RS Darul Istiqomah	Jl. Sekopek No.15 0294 – 382148
4	RSI Kendal	Ar Rahman 17 Weleri 024-641870
5	RS Charlie	Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja.

No	Nama	Alamat
6	RSU PKU Muhammadiyah Boja	Krajan 2 RT.2/RW.6, Krajan Satu, Salamsari, Kec. Boja
7	Klinik As-Syifa Husada Pageruyung	Ngasem, Pageruyung, Kec. Pagerruyung
8	Klinik Baitarrokhim Ngampel	Jalan Sunan Ampel No.KM 3, RT.01/RW.03,Banyuurip, Kec. Ngampel
9	Klinik Bina Sehat Rowosari	Jl. Rowosari, RT.03/RW.05, Meteseh, Boja
10	Klinik Bina Waras BNN Kendal	Jl. Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal
11	Klinik Centrum Patebon	Jl. Tentara Pelajar No.25
12	Klinik Darma Syifa Desa Sumberejo	Gambiran, Sumberejo, Kec. Kaliwungu
13	Klinik Mosca Central Therapy	Jl. Raya Timur Kaliwungu – Kendal, Karangtengah Lor, Karangtengah, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372
14	Klinik Mitra Medika Kaliwungu Selatan	Jl. Kyai H. Asyari No.11, Gladagsari, Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan
15	Klinik Nofarina Pageruyung	Gondoharum, Pagerruyung
16	Klinik Ultra Medica Kendal	Jl. Raya Soekarno-Hatta No.40b, karangsari, Karang Sari, Kec. Kendal
17	Klinik Adhi Pradana Polres Kendal	Srendeng, Karang Sari, Kendal
18	Klinik Arina Medika	Jl. Sri Agung No.25, Cepiring Tengah, Cepiring, Kec. Cepiring
19	Klinik Assalamah	Jl. Raya Timur Kaliwungu – Kendal, Sumberejo, Kaliwungu, Gambiran, Sumberejo, Kec. Kaliwungu
20	Klinik Azzahra	Jl. Curug Sewu, Patean, Curugsewu, Kec. Patean
21	Klinik Mitra Keluarga Medica	Perumahan Pateban, Kebonharjo, Kec. Patebon
22	Klinik Bunga Asih	Jl. Pahlawan No.123, Getan Lor, Boja, Kec. Boja
23	Klinik Harapan Mulya	Jl. Kenduruan, No. 49, Plantaran, Kaliwungu
24	Klinik Ibnu Sina	jalan mawar desa karangayu, RT.4/RW.2, Penjor, Karangayu, Kec. Cepiring
25	Klinik Karunia Medica	Jl. Bahari, No. 57, Weleri, Pegandon, Kendal
26	Klinik Mutiara Bunda	Purwogondo, Kalongan, Purwogondo, Kec. Boja
27	Klinik Mitra Sentosa	Jl. Raya Tampingan, Grajegan, Tampingan, Kec. Boja
28	Klinik Mustasfana	Jombor Timur, Ketapang, Kendal

No	Nama	Alamat
29	Klinik Nu Pegandon	Masjid Nurul Yakin, Jalan, Pegandon Timur, Pegandon
30	Klinik Purnama Medika	Jl. Sudono, Ngesrep, Jurangagung, Kec. Plantungan
31	Klinik Sylvia Medika	Raya Plantaran, Tempingan, Sukomulyo, Kec. Kaliwungu Sel
32	Klinik Rawat Indap Deto	Jl. Sukorejo - Parakan Jl. Cemara Rowogandu, Rowoganda, Gedong, Kec. Patean
33	Klinik Sakinah	Jl. Raya Sukodono No 113, Tompo Satu, Trompo, Kec. Kendal
34	Klinik Santa Yulia	jl rawa sapen 36, Sukorejo, Sudagaran, Sukorejo, Kec. Sukorejo
35	Klinik Setia Husada II	Jl. Raya Timur Kaliwungu, RT.01/RW.01, Punden, Nolokerto, Kec. Kaliwungu
36	Klinik Ummu Rohmah	Kalijaran, Sidorejo, Kec. Brangsong
37	Klinik Mekar Sari Bebengan	RT.06/RW.05, Simbang, Bebengan, Kec. Boja
38	Klinik Mulia Husada 02	Karangtengah Lor, Karangtengah, Kaliwungu
39	Klinik Fatima Kendal	Jl. Tentara Pelajar, RT.2/RW.3, Tesihgembel, Sijeruk, Kec. Kendal

FASILITAS KESEHATAN (PUSKESMAS)

No	Nama	Alamat
1	Puskesmas Plantungan	Jl. Raya Suratman No.21 Ds. Tirtomulyo, Kec. Plantungan
2	Puskesmas Sukorejo 01	Jl. Banaran No.4 Ds. Sukorejo, Kec. Sukorejo
3	Puskesmas Sukorejo 02	Jl. Sukorejo Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo
4	Puskesmas Pageruyung	Jl. Serma Darsono No.4 Ds. Puncakwangi, Kec. Pageruyung
5	Puskesmas Patean	Jl. Sukorejo Parakan Km.4 Ds. Pagersari, Kec. Patean
6	Puskesmas Singorojo 01	Jl. Ngarcanak-Singorojo, Kec. Singorojo
7	Puskesmas Singorojo 02	Jl. Boja Kaliwungu Km.20 Ds. Kertosari, Kec. Singorojo
8	Puskesmas Limbangan	Jl. Raya Limbangan No.30 Ds. Limbangan, Kec. Limbangan
9	Puskesmas Boja 01	Jl. Raya Bebengan No. 201 C Ds. Bebengan Boja, Kec. Boja
10	Puskesmas Boja 02	Jl. Ngabeian Kliris Ds. Ngabeian Kec. Boja

No	Nama	Alamat
11	Puskesmas Kaliwungu	Jl. Soekarno Hatta No.98 Kutoharjo Kec. Kaliwungu
12	Puskesmas Kaliwungu Selatan	Jl. Pangeran Juminah Darupono Kec. Kaliwungu Selatan
13	Puskesmas Brangsong 01	Jl. Sidorejo No.43 Rt 1 Rw V Ds. Sidoarjo , Kec. Brangsong
14	Puskesmas Brangsong 02	Jl. Latnan Suyono No.10 Rt 06. Rw.02, Kec. Brangsong
15	Puskesmas Pegandon	Jl. Pahlawan No.10 Ds. Tegorejo , Kec. Pegandon
16	Puskesmas Ngampel	Ds. Ngampel Kulon, Kec. Ngampel
17	Puskesmas Gemuh 01	Jl. Puskesmas No.15 Pamriyan Rt.06 Rw.02 Ds. Gemuh Kec. Gemuh
18	Puskesmas Gemuh 02	Ds. Gebang, Kec. Gemuh
19	Puskesmas Ringinarum	Jl. Tejoarum No.01 Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum
20	Puskesmas Weleri 01	Nawang Sari Jl.Tamtama No.3, Kec. Weleri
21	Puskesmas Weleri 02	Jl. Bahari No.10 Ds. Karang Anom , Kec. Weleri
22	Puskesmas Rowosari 01	Jl. Taruna Ds. Sendangdawuhan, Kec. Rowosari
23	Puskesmas Rowosari 02	Jl. Raya Soekarno Hatta Wonotenggung Ds.Sdg Dh, Kec.Rowosari
24	Puskesmas Kangkung 01	Jl. KH.Ibrahim No.6 Kangkung Ds. Kangkung, Kec. Kangkung
25	Puskesmas Kangkung 02	Jl. Raya Sayid Abdullah, Ds. Sendang Kulon, Kec. Kangkung
26	Puskesmas Cepiring	Jl.Raya St. Semut , Kec. Cepiring
27	Puskesmas Patebon 01	Jl. Laut, Kec. Patebon
28	Puskesmas Patebon 02	Jl. Sunan Abinowo, Kec. Patebon
29	Puskesmas Kendal 01	Jl. Pahlawan No.1No. 256 Sukodono, Kec. Kota Kendal
30	Puskesmas Kendal 02	Jl. Karang Kembang Karang Sari, Kec. Kota Kendal

POS LAPANGAN

No	Nama	No	Nama
1	Kantor Desa Patukangan	117	Kantor Desa Bangunsari
2	Kantor Desa Dempelrejo	118	Kantor Desa Kartikajaya
3	Kantor Desa Bojonggede	119	Kantor Desa Lanji
4	Kantor Desa Putatgede	120	Kantor Desa Donosari
5	Kantor Desa Tegorejo	121	Kantor Desa Tambahsari
6	Kantor Desa Pegandon	122	Kantor Desa Sriwulan

No	Nama	No	Nama
7	Gedung Serbaguna Bengkle	123	Kantor Desa Pagertoyo
8	Kantor Desa Ngampelkulon	124	Kantor Desa Pakis
9	Kantor Desa Ketapang	125	Kantor Desa Sumberahayu
10	Kantor Desa Karang Sari	126	Kantor Desa Gonoharjo
11	Kantor Desa Purwogondo	127	Kantor Desa Kedungboto
12	Kantor Desa Kalirejo	128	Kantor Desa Peron
13	Kantor Desa Cening	129	Kantor Desa Gondang
14	Kantor Desa Sidokumpul	130	Kantor Desa Purvosari
15	Kantor Desa Kalices	131	Kantor Desa Jambearum
16	Kantor Desa Kebumen	132	Kantor Desa Bulugede
17	Kantor Desa Getas	133	Kantor Desa Margosari
18	Kantor Desa Banyuringin	134	Kantor Desa Tambakrejo
19	Kantor Desa Singorojo	135	Kantor Desa Pakisan
20	Kantor Desa Trayu	136	Kantor Desa Sukomangli
21	Kantor Desa Curugsewu	137	Kantor Desa Kalilumpang
22	Kantor Desa Tampingan	138	Village Meeting Hall
23	Kantor Desa Kaligading	139	Kantor Desa Sidodadi
24	Kantor Desa Boja	140	Kantor Desa Gedong
25	Kantor Desa Tosari	141	Kantor Desa Kalibareng
26	Kantor Desa Penjalin	142	Kantor Desa Plososari
27	Kantor Desa Kediten	143	Kantor Desa Mlatiharjo
28	Kantor Desa Manggungmangu	144	Kantor Desa Wirosari
29	Kantor Kelurahan Ngabean	145	Kantor Desa Pagersari
30	Kantor Desa Kliris	146	Kantor Desa Tirtomulyo
31	Kantor Desa Puguh	147	Kantor Desa Wonodadi
32	Kantor Desa Pasigitan	148	Kantor Desa Tlogopayung
33	Kantor Desa Medono	149	Kantor Desa Ngerjo
34	Kantor Desa Lehan	150	Kantor Desa Kedungasri
35	Kantor Desa Banjarrejo	151	Kantor Desa Kedunggading
36	Kantor Kelurahan Sidorejo	152	Kantor Desa Rowobranten
37	Kantor Desa Blorok	153	Kantor Desa Mojo
38	Kantor Desa Sumur	154	Kantor Desa Purworejo
39	Kantor Desa Brangsong	155	Kantor Desa Tejorejo
40	Kantor Desa Banyuurip	156	Kantor Desa Jurangagung
41	Kelurahan Pekauman	157	Kantor Desa Karanganyar
42	Kelurahan Bandengan	158	Kantor Desa Jati

No	Nama	No	Nama
43	Kantor Desa Kelurahan Balok	159	Kantor Desa Wadas
44	Kantor Desa Sendangdawuhan	160	Kantor Desa Mojoagung
45	Kantor Desa Nawangsari	161	Kantor Desa Kalipakis
46	Kantor Kelurahan Banyutowo	162	Kantor Desa Wungurejo
47	Balai Kelurahan Ngilir	163	Kantor Desa Ngawensari
48	Kantor Desa Pegulon	164	Kantor Desa Caruban
49	Kantor Desa Gempolsewu	165	Kantor Desa Sarirejo
50	Kantor Desa Kebonsari	166	Kantor Desa Sumberejo
51	Kantor Desa Bulak	167	Kantor Desa Kumpulrejo
52	Kantor Desa Gebanganom	168	Kantor Desa Krajankulon
53	Kantor Desa Rowosari	169	Kantor Desa Nolakerto
54	Kantor Desa Rejosari	170	Kantor Desa Kutoharjo
55	Kantor Desa Turunrejo	171	Kantor Desa Mororejo
56	Kantor Desa Ngareanak	172	Kantor Desa Karangtengah
57	Kantor Desa Jatipurwo	173	Kantor Desa Jerukgiling
58	Kantor Desa Kedungsari	174	Kantor Desa Kedungsuren
59	Kantor Desa Penyangkringan	175	Kantor Desa Dapurono
60	Kantor Desa Manggungsari	176	Kantor Desa Magelung
61	Kantor Desa Sumberagung	177	Kantor Desa Protomulyo
62	Kantor Desa Waleri	178	Kantor Desa Sukomulyo
63	Kantor Desa Tratemulyo	179	Kantor Desa Podosari
64	Kantor Desa Karangnom	180	Kantor Desa Karangayu
65	Kantor Desa Karangdowo	181	Kantor Desa Korowelang Kulon
66	Kantor Desa Pucuksari	182	Kantor Desa Winong
67	Kantor Desa Sambongsari	183	Kantor Desa Jatirejo
68	Kantor Desa Payung	184	Kantor Desa Purwokerto
69	Kantor Desa Montongsari	185	Kantor Desa Sidomakmur Kaliwungu Selatan
70	Kantor Desa Gebanganom	186	Kantor Desa Trompo
71	Kantor Desa Karang Malang Wetan	187	Kantor Desa Sijeruk
72	Kantor Desa Truko	188	Kantode Desa Kalibuntu
73	Kantor Desa Kadilangu	189	Kantor Desa Kebondalem
74	Kantor Desa Tlahab	190	Kantor Kelurahan Langenharjo
75	Kantor Desa Kangkung	191	Kantor Kelurahan Tunggulrejo
76	Kantor Desa Kaliyoso	192	Kantor Kelurahan Jetis
77	Kantor Desa Tanjungmojo	193	Kantor Kelurahan Bugangin

No	Nama	No	Nama
78	Kantor Desa Kebonharjo	194	Kantor Desa Sendangsekucing
79	Kantor Desa Sukodadi Kangkung	195	Kantor Desa Wonotenggang
80	Kantor Desa Sedang Dawung	196	Kantor Desa Rejosari
81	Kantor Desa Sedang Kulon	197	Kantor Desa Sumpersari
82	Kantor Desa Kalirejo	198	Kantor Desatrisobo
83	Kantor Desa Rejosari	199	Kantor Desa Metesch
84	Kantor Desa Lebosari	200	Kantor Desa Salamsari
85	Kantor Desa Jungsemi	201	Kantor Desa Bebengan
86	Kantor Desa Laban	202	Kantor Desa Campurejo
87	Kantor Desa Purwosari	203	Kantor Desa Kebonadem
88	Kantor Desa Kalibogor	204	Kantor Desa Candiroti
89	Kantor Desa Sukorejo	205	Kantor Desa Sukodono
90	Kantor Desa Kalipakis	206	Kantor Desa Jotang
91	Kantor Desa Pesaren	207	Kantor Desa Poncorejo
92	Kantor Desa Mulyosari	208	Kantor Desa Jenarsari
93	Kantor Desa Trimulyo	209	Kantor Desa Pidodo Kulon
94	Kantor Desa Ngargosari	210	Pidodowetan
95	Kantor Desa Gentinggunung	211	Kantor Desa Kumpulrejo
96	Kantor Desa Harjodowo	212	Kantor Desa Magersari
97	Kantor Desa Ngadiwarno	213	Kantor Desa Sukolilan
98	Kantor Desa Peron	214	Bumdes Bangunkarya Bangunrejo
99	Kantor Desa Damarjati	215	Kantor Desa Tamangede
100	Kantor Desa Selokaton	216	Kantor Desa Gemuhblanten
101	Kantor Desa Pagergunung	217	Kantor Desa Sedayu
102	Kantor Desa Surokonto Wetan	218	Kantor Desa Pamriyan
103	Kantor Desa Surokonto Kulon	219	Kantor Desa Kebonagung Ngampel
104	Kantor Desa Kebon Gembong	220	Kantor Desa Ngampelwetan
105	Kantor Desa Bangunsari	221	Kantor Desa Sudipayung
106	Kantor Desa Getas Blawong	222	Kantor Desa Pucangrejo
107	Kantor Desa Gondoharum	223	Kantor Desa Pageruyung
108	Kantor Desa Cepokomulyo	224	Kantor Desa Tambahrejo
109	Kantor Desa Tabet	225	Kantor Desa Gebangan
110	Kantor Desa Sojomerto	226	Kantor Desa Pucakwangi
111	Kantor Desa Krompaan	227	Kantor Desa Petung
112	Kantor Desa Gebang	228	Kantor Desa Krikil

No	Nama	No	Nama
113	Kantor Desa Lumansari	229	Kantor Desa Pagerwojo
114	Kantor Desa Johorejo	230	Kantor Desa Margosari
115	Kantor Desa Puncangrejo	231	Kantor Desa Tamanrejo
116	Kantor Desa Wonosari		

POS PENDUKUNG (FASILITAS UMUM DESA)

No	Nama	Desa	Kecamatan
1	Gedung Serbaguna Milik Desa	Cening	Singorojo
2	Gedung Paud	Sukodadi	Singorojo
3	SD 03 Kaliputih	Kaliputih	Singorojo
4	Gedung Serbaguna Milik Desa	Getas	Singorojo
5	TPA Dusun Sorog	Kedungsari	Singorojo
6	Poliklinik Kesehatan Desa	Ngareanak	Singorojo
7	SD Kertosari 3	Kertosari	Singorojo
8	Ruang PKK Balai Desa Trayu	Trayu	Singorojo
9	Poliklinik Kesehatan Desa Merbuh	Merbuh	Singorojo
10	TK Cacaban	Cacaban	Singorojo
11	Ruang PKK	Purwogondo	Boja
12	Paud Merah Putih	Tampingan	Boja
13	Poliklinik Kesehatan Desa	Trisobo	Boja
14	Poliklinik Kesehatan Desa	Metesch	Boja
15	Poliklinik Kesehatan Desa	Salamsari	Boja
16	TK Mayasari	Blimbing	Boja
17	Paud	Bebengan	Boja
18	Paud Campurejo	Campurejo	Boja
19	Paud	Sidorejo	Brangsong
20	Gedung Bkm Penjalin	Penjalin	Brangsong
21	Kridatani	Kertomulyo	Brangsong
22	Rumah Pintar	Tunggulsari	Brangsong
23	Perpustakaan SD	Gempolsewu	Rowosari
24	Poliklinik Kesehatan Desa	Pojoksari	Rowosari
25	Poliklinik Kesehatan Desa	Randusari	Rowosari

No	Nama	Desa	Kecamatan
26	Poliklinik Kesehatan Desa	Karangsari	Rowosari
27	Puskesmas Pembantu	Parakan	Rowosari
28	Poliklinik Kesehatan Desa	Tambaksari	Rowosari
29	Poliklinik Kesehatan Desa Dan Paud	Bumiayu	Weleri
30	Paud Dan Poliklinik Kesehatan Desa	Penaruban	Weleri
31	Poliklinik Kesehatan Desa	Ngasinan	Weleri
32	Kantor PNPM	Ngasinan	Weleri
33	Gedung PKK Dan Gedung Bkm	Penyangkringan	Weleri
34	Polindes	Manggungsari	Weleri
35	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Desaweleri	Weleri
36	Ruang PKK Balai Desa	Desatratemulyo	Weleri
37	Rumah Hijau (Khusus Isolasi)	Desakaranganom	Weleri
38	Gedung BPD	Desa Karangdowo	Weleri
39	Gedung Paud	Desa Pucuksari	Weleri
40	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Desa Sambongsari	Weleri
41	Gedung PKK	Desa Payung	Weleri
42	Gedung Paud	Desa Montongsari	Weleri
43	Gedung Serbaguna Desa	Karangmalang Wetan	Kangkung
44	Ruang PKK Balai Desa	Rejosari	Kangkung
45	Rumah Khusus Isolasi	Kaliyoso	Kangkung
46	Gedung Posyandu	Kalibogor	Sukorejo
47	Gedung Paud	Gentinggungung	Sukorejo
48	Gedung Kesenian	Selokaton	Sukorejo
49	Gedung TK	Tampingwinarno	Sukorejo
50	Gedung TK Tamansari	Tamanrejo	Sukorejo
51	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Kalibogor	Sukorejo
52	Gedung Kecamatan Lama	Sukorejo	Sukorejo
53	Gedung Bundes	Trimulyo	Sukorejo
54	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Bringinsari	Sukorejo
55	SDN 1 Galih	Pesaren	Sukorejo
56	Rumah Bpk. Kadus (Tidak Berpenghuni)	Mulyosari	Sukorejo

No	Nama	Desa	Kecamatan
57	Gedung TK Tunas Mekar	Kebumen	Sukorejo
58	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Purwosari	Sukorejo
59	Sekolah TK	Kalipakis	Sukorejo
60	Gedung TK	Tamangede	Gemuh
61	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Gemuhblanten	Gemuh
62	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Sedayu	Gemuh
63	Sekolah SD	Galih	Gemuh
64	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Cepokomulyo	Gemuh
65	Ruang Kosong Di Poliklinik Kesehatan Desa	Poncorejo	Gemuh
66	Bumdes	Lumansari	Gemuh
67	Bekas Puskesmas Pembantu	Johorejo	Gemuh
68	Ruang Kosong Di Poliklinik Kesehatan Desa	Pucangrejo	Gemuh
69	Paud Puspitasari	Pidodo Kulon	Patebon
70	Rumah Isman Desa Purwosari	Pidodo Wetan	Patebon
71	Rumah Isman Desa Jambearum	Kumpulrejo	Patebon
72	Paud Desa Purwokerto	Magersari	Patebon
73	Paud Harapan Bangsa 04	Sukolilan	Patebon
74	Rumah Kades	Kartikajaya	Patebon
75	Gedung PKK	Bulu Gede	Patebon
76	Rumah Kades & Rumah Kadus	Margosari	Patebon
77	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Tambakrejo	Patebon
78	Ruang PKK	Sukomangli	Patean
79	Gedung TK	Sidodadi	Patean
80	Poliklinik Kesehatan Desa	Gedong	Patean
81	Paud	Kalibareng	Patean
82	Gedung SD	Plososari	Patean
83	Gedung Serbaguna	Mlatiharjo	Patean
84	Poliklinik Kesehatan Desa	Pagersari	Patean
85	Paud	Sidokumpul	Patean
86	Paud	Kalices	Patean
87	Gedung PKK	Curugsewu	Patean

No	Nama	Desa	Kecamatan
88	TK	Tirtomulyo	Plantungan
89	Gedung Serbaguna	Wonodadi	Plantungan
90	SD N 2 Ringinarum Di RT 1 RW 2	Blumah	Plantungan
91	Bekas Gedung PJ TKI Di RT 4 RW 2	Kediten	Plantungan
92	TK Di RT 3 RW 1	Manggungmangu	Plantungan
93	Gedung PKK Di RT 4 RW 4	Jurangagung	Plantungan
94	Gedung PKK Di RT 3 RW 3	Karanganyar	Plantungan
95	Gedung PKK Di RT 1 RW 3	Wadas	Plantungan
96	SDN 1 Pagerdawang Di RT 1 RW 3	Bendosari	Plantungan
97	Bekas Gedung PJ TKI Di RT 1 RW 1	Ringinarum	Ringinarum
98	Pkbn Bina Mandiri	Ngerjo	Ringinarum
99	SMP 3 Wonorejo (Gedung Yang Tidak Dipakai)	Ngawensari	Ringinarum
100	Poliklinik Kesehatan Desa Jeruk Giling	Caruban	Ringinarum
101	Gedung Serbaguna	Sarirejo	Kaliwungu
102	Gedung PKK	Sumberejo	Kaliwungu
103	Gedung Serbaguna	Kumpulrejo	Kaliwungu
104	Gedung Serbaguna	Kutoharjo	Kaliwungu
105	Musholla	Mororejo	Kaliwungu
106	Poliklinik Kesehatan Desa	Rejosari	Ngampel
107	Paud	Dempelrejo	Ngampel
108	Balaidesa	Pekuncen	Pegandon
109	Ruang Bpd & Mushola Balai Desa	Wonosari	Pegandon
110	Gedung Sekolah KB Alpath	Dawungsari	Pegandon
111	Gor Desa	Margomulyo	Pegandon
112	Gedung TPQ	Tegorejo	Pegandon
113	Poliklinik Kesehatan Desa Dan Balai Desa	Pegandon	Pegandon
114	Poliklinik Kesehatan Desa	Penanggulan	Pegandon
115	Gedung Paud	Pucangrejo	Pegandon
116	Poliklinik Kesehatan Desa	Karangmulyo	Pegandon
117	Gedung Serbaguna	Pageruyung	Pageruyung

No	Nama	Desa	Kecamatan
118	Gedung TK Dewi Sartika	Tambahrejo	Pageruyung
119	Gedung Posyandu	Gebangan	Pageruyung
120	Puskesmas Pembantu Biting	Surokonto Wetan	Pageruyung
121	Balai Desa, TK	Surokonto Kulon	Pageruyung
122	Gedung Posyandu, TK Pakis	Bangunsari	Pageruyung
123	Kantor Lembaga Desa, Pos Ppkm Mikro Dan Gedung Desa	Getas Blawong	Pageruyung
124	Gedung Bumdes	Pucakwangi	Pageruyung
125	Gedung Paud	Krikil	Pageruyung
126	Gedung PKK	Peron	Limbangan
127	Gedung Paud	Pakis	Limbangan
128	SD 1 Pagerwojo	Tambahsari	Limbangan
129	Gedung Baru	Limbangan	Limbangan
130	Gedung Serbaguna	Sriwulan	Limbangan
131	Gedung Serbaguna	Pagertoyo	Limbangan
132	Gedung PKK	Tabet	Limbangan
133	Gedung Serbaguna	Ngesrephalong	Limbangan
134	Gedung Serbaguna	Gonoharjo	Limbangan
135	Gedung Poliklinik Kesehatan Desa	Jawisari	Limbangan
136	Gedung Serbaguna	Margosari	Limbangan

Lampiran 9. Lembar Berita Acara









PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




Jl. Laut No.12, Patokangas, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal,
Jawa Tengah 51311, Email: pondalops.bpsdkab.kendal@gmail.com

BERITA ACARA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

Telah dilaksanakan lokakarya Penyusunan Rencana Kontingensi menghadapi Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal tahun 2022 pada tanggal 12 Juli 2022, 02 Agustus 2022 dan 16 Agustus 2022. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi/Akademisi dan Media. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan data dan informasi dari lembaga yang berpartisipasi.

 UNTUNG PRIJI H Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	 Kepolisian Resor Kendal	 Komando Distrik Militer 0715 Kendal
 BAPERLITBANG Kabupaten Kendal	 DPUPR Kabupaten Kendal	 ERNE JULIACI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kendal

<p>Camat Kaliwungu Selatan</p> 	<p>Camat Patean</p> <p>-</p>	<p>Camat Pageruyung</p> <p>-</p>
<p>Camat Sukorejo</p> 	<p>Camat Plumpang</p> <p>-</p>	<p>Camat Welri</p> 
<p>Camat Sempurojo</p> 	<p>Bagian Hukum Setda Kendal Kabupaten Kendal</p> <p>-</p>	<p>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal</p> 
<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</p> <p>-</p>	<p>Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal</p> 	<p>Dinas Ketahanan dan Perkembangan Kabupaten Kendal</p> <p>-</p>
<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</p> 	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</p> 	<p>Dinas Sosial Kabupaten Kendal</p> <p>-</p>

		<p>Ketua DPRD Kabupaten Kendal</p> <p>-</p>
<p>Tim Bupat untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Kendal</p> <p>-</p>	<p>(Camat Imbangan Depdikn. H. S. S. S.)</p> 	<p>Camat Boja</p> <p>Dr. M. M. M. M.</p> 












Lampiran 10. Lembar Komitmen
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Laut No.12, Patikangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal,
Jawa Tengah 51311, Email: pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit Kabupaten Kendal Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022, 02 Agustus 2022 dan 16 Agustus 2022 yang diselenggarakan di BPBD Kabupaten Kendal dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1	Diseminasi Rencana Kontingensi	BPBD	BPBD
2	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi	BPBD	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, OPD, Forum Relawan PB, PMI, ORARI, RAPI, dan lembaga terkait
3	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya setahun sekali setiap tahun	BPBD	Kodim 0715/Kendal, Polres Kendal, OPD, Satpol PP dan damkar, Forum Relawan PB, PMI, ORARI, RAPI, DLH, dan lembaga terkait
4	Penyampaian informasi status bahaya epidemi dan wabah penyakit secara berkala kepada BPBD dan Bupati	Dinkes	Dinas Kesehatan, BPBD
5	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi	BPBD	BPBD
6	Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat dengan penyesuaian-penyesuaian bila terjadi Bencana Epidemik Dan Wabah Penyakit yang skalanya berbeda dengan skenario yang direncanakan tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa	Komandan Tanggap Darurat	Semua lembaga yang ada di dalam struktur organisasi SKPDB
7	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku,	BPBD	BPBD

<p>ARIS HIRYAN D, S.Sos., M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</p> 	<p>PARNO, S.Pd, M.H Irt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</p> 	<p>TONI ARI WIDOWO, AP, M.M Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal</p> 
<p>MOCHLIKH R. SOEHR FAHR, S.T.M.T Kepala Dinas Perikanan, Rakyasat dan Kawasan Perikanan Kabupaten Kendal</p> 	<p>RISDIJONO, M.I Kepala Dinas Pertanian, Limasat dan Perikanan Kabupaten Kendal</p> 	<p>IZZUDIN LATIF, S.H, M.H Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Penganggaran Kabupaten Kendal</p> 
<p>LETNYA KOLONELINA, MISAL, MARTHEN ENNY, POLLI, S.Sos Kordinator Komando Daerah Militer 0715/Kendal</p> 	<p>AMIR JAVAL ALAM, S.H., S.T.M., M.Si Kepala Pusat Resor Kendal</p> 	<p>STIJONO, M.I Kepala Dinas Kabupaten Kendal</p> 

Tanda Tangan Komitmen

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1	<p>Jika sampai pada akhir masa terlalu tidak terjadi bencana epidemi dan wabah penyakit sesuai dengan rencana tanggap darurat yang diperlukan</p>	RPHD	<p>Semua lembaga yang ada di dalam struktur organisasi SNPDS</p>
2	<p>Aktivitas kembali Rencana kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat diadukan Rencana Ciptasat dengan perubahan seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan</p>		

<p>10</p> <p>PANDI KARNATI RODRIKATE Kepala Dinas Perencanaan Pangan Kabupaten Kendal</p> 	<p>11</p> <p>WAHYU YUSUF AHMADI SSTP, MS Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</p> 	<p>12</p> <p>ANWARUL KHARISMA, M.H Kepala Badan Pengabdian Korogan dan Aseel Daerah Kabupaten Kendal</p> 
<p>11</p> <p>WIMI ANDARIYONO, SSTP Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal</p> 	<p>12</p> <p>NIRIYUS, M.H Kepala Bidang Hukum Senda Kendal Kabupaten Kendal</p> 	<p>13</p> <p>DR. SIDI STIYONO, M.H Kepala Pokoknya Badan Pengembangan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal</p> 
<p>12</p> <p>ABDI R. ROHMANS, Sos, M.M Sekretaris Badan Pengabdian Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal</p> 	<p>14</p> <p>ENTUNG THIRAJI HARTONO, ST Kepala Seksi Pengabdian dan Keapungan Badan Pengembangan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal</p> 	<p>15</p> <p>WAN SIASTIYOSAH, M.H Kepala Seksi Kedarifatan dan Lapang Badan Pengabdian Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal</p> 
<p>19</p> <p>OCI DIANOVA PAMUNGKASSI Kepala Seksi Kesehatan dan Kecamatan Badan Pengembangan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal</p> 	<p>20</p> <p>SICPTOSSTP, M.M Lantai Boga</p> 	<p>21</p> <p>KRINGSO KARBILAH, SH Lantai Kabupaten Selatan</p> 

<p>_____</p> <p>30</p>	<p>IRGIL EDIANTO, S.Pi Ketua Forum Relawan Penganggulangan Bencana Kabupaten Kendal</p>  <p>29</p>	<p>MARWOTO, SE Camat Wedi</p>  <p>28</p>
<p>Drs. KURNIAWAN BAGUS SAMDOROMAH Plt. Camat Sukorejo</p>  <p>27</p>	<p>SEKARTO, S.Pi Camat Sukorejo</p>  <p>26</p>	<p>Drs. KURNIAWAN BAGUS SAMDOROMAH Camat Pambajene</p>  <p>25</p>
<p>Mrs. SYAMSULITA LANTOMISSON Camat Pemas</p>  <p>24</p>	<p>ROHARI, Sot., M.M Camat Pagergunung</p>  <p>23</p>	<p>ALFRIAN YULIANDONT, M.A Camat Lindungan</p>  <p>22</p>

Lampiran 11. SOP / Protap

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tetap Kaji Cepat

No	Uraian Kegiatan	Waktu					Waktu Kerja	Jenis Kegiatan	Kategori
		Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu			
1	Menerima informasi awal dari sumber yang kredibel						Informasi	1 orang	10 menit
2	Melakukan verifikasi awal untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi						Informasi	1 orang	10 menit
3	Penyediaan dan pengumpulan tim reaksi cepat						Informasi	1 orang	10 menit
4	Melakukan koordinasi awal dengan instansi terkait						Informasi	1 orang	10 menit
5	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
7	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Aktivasi Tim Reaksi Cepat

No	Uraian Kegiatan	Waktu					Waktu Kerja	Jenis Kegiatan	Kategori
		Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu			
1	Menerima informasi awal dari sumber yang kredibel						Informasi	1 orang	10 menit
2	Melakukan verifikasi awal untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi						Informasi	1 orang	10 menit
3	Penyediaan dan pengumpulan tim reaksi cepat						Informasi	1 orang	10 menit
4	Melakukan koordinasi awal dengan instansi terkait						Informasi	1 orang	10 menit
5	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
7	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
8	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
9	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
10	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Status Keadaan darurat

No	Uraian Kegiatan	Waktu					Waktu Kerja	Jenis Kegiatan	Kategori
		Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu			
1	Menerima informasi awal dari sumber yang kredibel						Informasi	1 orang	10 menit
2	Melakukan verifikasi awal untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi						Informasi	1 orang	10 menit
3	Penyediaan dan pengumpulan tim reaksi cepat						Informasi	1 orang	10 menit
4	Melakukan koordinasi awal dengan instansi terkait						Informasi	1 orang	10 menit
5	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
7	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
8	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
9	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
10	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
11	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
12	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
13	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
14	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
15	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
16	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
17	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
18	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
19	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit
20	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kaji cepat						Informasi	1 orang	10 menit

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Komando Tanggap Darurat Bencana

No	Uraian Kegiatan	Prosedur						Alokasi Sumber Daya			Alokasi Waktu	
		Awal	Awal	Awal	Awal	Awal	Awal	Personalia	Alat	Tempat		
1	Menyusun rencana kontingensi bencana		□					Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
2	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana		□	□				Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
3	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana			□	□			Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
4	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana				□	□		Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
5	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana					□		Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
6	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana						□	Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
7	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana							Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
8	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana							Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
9	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana							Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
10	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana							Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	


5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Darurat Bencana

No	Uraian Kegiatan	Prosedur						Alokasi Sumber Daya			Alokasi Waktu	
		Awal	Awal	Awal	Awal	Awal	Awal	Personalia	Alat	Tempat		
1	Menyusun rencana kontingensi bencana		□					Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
2	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana		□	□				Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
3	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana			□	□			Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
4	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana				□	□		Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
5	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana					□		Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
6	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana						□	Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
7	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana							Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
8	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana							Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
9	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana							Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	
10	Mengorganisir tim komando tanggap darurat bencana							Personalia	1 orang	Tempat	1 ruangan	

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Dan Ketertiban

- a. Mendirikan POS Pengamanan di sekat titik evakuasi. Personel terdiri dari:
 - 1) Polres Kendal
 - 2) Kodim 0715/Kendal
 - 3) Satpolkar
 - 4) Linmas
 - 5) Banser
 - 6) Kokam
- b. Membentuk POS Pengamanan di masing-masing barak pengungsi (jumlah personel menyesuaikan).
- c. Pengungsi wajib membawa identitas diri dan melapor kepada perangkat desa setempat.
- d. Pengungsi wajib menjaga dan mengamankan barang berharga (emas, sertifikat, dll) dengan baik.
- e. Pemberi bantuan yang datang langsung ke barak pengungsian wajib melapor ke POS Pengamanan dan Penanggungjawab barak pengungsian
- f. Petugas keamanan melakukan Patroli Gabungan
 - 1) pengamanan asset pengungsi;
 - 2) memastikan area steril tidak ada warga yang berada di area bahaya.
 - 3) melarang pengunjung warga sekitar untuk memasuki Area Steril.
- g. Menyiapkan genset untukantisipasi ketika listrik padam. Oleh BPBD / PLN + bahan bakar.
- h. Melakukan penataan parkir di barak pengungsian dengan melakukan pengelompokan jenis kendaraan (Umum + Darurat) untuk kelancaran proses penanganan darurat.
- i. Melakukan pengaturan sirkulasi di barak pengungsian dan akses menuju lokasi pengungsian dengan membuat pintu masuk dan pintu keluar serta petunjuk arah sirkulasi.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Penerimaan Bantuan dan Relawan



Berikut adalah SOP Penerimaan Bantuan dan relawan:

1. Penerimaan Bantuan dan relawan HARUS masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem POSKO.
2. Penerimaan Bantuan dan Relawan juga melalui POS Lapangan (Kecamatan) maupun POS Dukungan (Desa, Barak).
3. Untuk menjaga alur penerimaan Bantuan dan Relawan maka POS Lapangan dan POS Dukungan wajib lapor ke POSKO Penanganan Darurat Bencana (Kabupaten).
4. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan tercatat dan terkumpul di bagian administrasi (Sekretariat) dalam SKPDB.
5. Informasi dan data Penerimaan bantuan dan relawan menjadi salah satu bahan rapat koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bencana dan juga menjadi bahan analisa bidang Perencanaan terkait strategi pengeralahan sumber daya.